


# HARMONY IN MULTICULTURAL (UPAYA SOLUTIF AL-QU'AN)



Buku ini menggambarkan tentang fenomena industry perbankan syariah di maluku, secara khusus buku ini di rancang untuk pembaca yg ingin mengetahui bagaimana fenomena kinerja industry perbankan syariah di maluku di lihat dari strategi meningkatkan pertumbuhan aset.

Pada bagian akhir di tambahkan studi kasus dari beberapa perbankan syariah di maluku tentang strategi meningkatkan pertumbuhan aset bank tersebut di tengah persaingan.



HARMONY IN MULTICULTURAL (UPAYA SOLUTIF AL-QU'AN)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI

# HARMONY IN MULTICULTURAL (Upaya Solutif Al-Qu'an)



DITERBITKAN OLEH:  
LP2M IAIN AMBON 2020

**HARMONY IN MULTICULTURAL  
(Upaya Solutif Al-Qur'an)**

**Dr. Roswati Nurdin, M.HI**

**LP2M IAIN AMBON 2020**

**HARMONY IN MULTICULTURAL  
(Upaya Solutif Al-Qur'an)**

Penulis :

**Dr. Roswati Nurdin, M.HI**

ISBN: 978-602-5501-96-8

Editor: Samsir Salam  
Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon  
Desain Sampul dan Tata Letak: SDesain

Diterbitkan oleh:  
**LP2M IAIN Ambon**  
Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128  
Telp. (0911) 344816  
Handpone 081311111529  
Faks. (0911) 344315  
e-mail: lp2m@iainambon.ac.id  
www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Hak cipta yang dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, adalah suatu kata yang sangat pantas dihaturkan kehadirat Allah swt, karena telah diterbitkannya buku yang saat ini berada ditangan pembaca. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang telah dipresentasikan dalam seminar penelitian dan telah melalui proses review yang panjang sehingga penulis tidak memiliki keraguan untuk mengantarkannya hadapan pembaca sekalian. Penulis berharap dengan diterbitkannya hasil penelitian dalam bentuk buku ini, apa yang telah penulis peroleh melalui berbagai sumber dan ide-ide penulis dapat tersampaikan dikhalayak umum. Selian itu, buku ini diharapkan daapat memberikan pemahaman komprehensif tentang kehidupan harmoni dalam tatanan masyarakat yang multikultur sesuai dengan tuntutan Alqur'an dan bagaimana upaya menciptakan keharmonisan tersebut.

Tentu bukan merupakan hal yang mudah menciptakan tatatan masyarakat yang rukun, damai dan harmonis sesuai dengan impian dan harapan kita semua, namun setidaknya ada usaha solutif atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kearah itu. Multikultural yang memang telah menjadi keniscayaan dari pencipta alam ini, mau tidak mau harus diterima demi melestarikam kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Bayangkanlah kalau multukulturalisme itu terabaikan bahkan tertolak sama sekali dalam kehidupan. Mempertahankan multikulturalisme bukan berarti mengabaikan kelahiran berbagai kultur-kultur campuran beserta kompleksitasnya, akan tetapi memberikan dukungan terhadap aktivitas berbagai nilai-nilai kebaikan diantara manusia, kultur, adat, tradisi, agama dan peradaban yang ada. Selaras dengan penilaian ini seberannya multikulturalisme bukan sekedar persoalan penerimaan terhadap kultur yang berbeda-beda, lebih

dari itu, merupakan suatu ikhtiar pemulian harkat dan martabat manusia. Meminjam istilah Paulo Freire, bila multikulturalisme juga dianggap sebagai bagian dari mendidik atau menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, maka multikulturalisme adalah kendaraan yang mampu membawa setiap manusia menggapai cita-cita pemanusiaan manusia. Jika hal tersebut terwujud maka *insan kamil* yang akan banyak menghiasi bumi ini umumnya dan Indonesia khususnya. Apakah setelah itu tidak tercipta *Baldatun Thayyibah wa Rabb Ghafur*. Penulis yakin bisa.

Penulis sangat bergembira atas terbitnya buku ini, meskipun sangat penulis sadari masih banyak kekurangan dan kealpaan dalam karya ini terutama dari segi materi. Namun demikian, tetap saja ucapan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Ilahi rabbi yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada penulis, *Alhamdulillah ya Allah*. Selain itu ucapkan terima kasih yang tulus kepada suami penulis (Samsir Salam ) dan anak-anak penulis (Zalzalatul Mufidah, Mulla Shadra, Uwais al-Qarni) telah bersikap sabar dan penuh pengertian selama penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan buku ini. Karena buku ini juga merupakan output dari penelitian yang didanai oleh Institusi, maka saya sangat berterimakasih pula kepada :

1. Dr. Hasbollah Toisuta, M. Ag, Rektor IAIN Ambon .
2. Dr. Ismail Tuanani, M. Si, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon. Terkhusus kepada saudara penulis staf ahli LP2M yang telah bersusah payah mengedit karya ini Saddam Husain, M. Pd.I dan Fachrul A. Kaplale, S.PI
3. Seluruh teman-teman penulis dan pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan buku ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis tidak mampu membalas yang diberikan kecuali memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk memberi imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas. Akhirnya dengan iringan doa semoga bantuan dari berbagai pihak tersebut mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Ambon, April 2019

## DAFTAR ISI

**Halaman Depan-i**

**Katalog dalam Terbitan ii**

**Kata Pengantar-iii**

**Daftar Isi-vi**

### **BAB I : PENDAHULUAN-1**

- A. Latar Belakang Masalah-1
- B. Rumusan Masalah-5
- C. Batasan Masalah- 5
- D. Signifikansi Penelitian-5
- E. Kajian Riset Sebelumnya-6
- F. Kerangka Teori-7
- G. Metode Penelitian-12
- H. Instrumen Penelitian-14

### **BAB II : KEHARMONISAN -15**

- A. Perspektif Teoritis Tentang Keharmonisan-15
- B. Islam Sebagai Agama Harmonis-19
- C. Tantangan dan Upaya Menciptakan Keharmonisan-29
- D. Kriteria Masyarakat Multikultural yang Harmonis-41

### **BAB III : FENOMENA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA-44**

- A. Tinjauan Teoritis Tentang Multikulturalisme-44
- B. Multikulturalisme Sebagai Postulat-55
- C. Masyarakat Indonesia Sebagai Masyarakat Multikultur -61
- D. Multikulturalisme : Antara Nikmat Persatuan dan Bencana Perpecahan-72

### **BAB IV : KEHARMONISAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL YANG DITAWARKAN ALQURAN- 79**

- A. Ungkapan-Ungkapan Al-Qur'an Tentang Multikultural- 79
  - 1. Kesamaan Asal Manusia-80

2. Perbedaan-84
3. Eksistensi Bangsa-bangsa dan Sekte-sekte-

88

- B. Ungkapan-Ungkapan Al-Qur'an Tentang Harmoni-90
  1. al- Musāwā (Persamaan)-90
  2. al-Hurriyah (Kebebasan)-91
  3. al- Adalah (Keadilan)-95
- C. UPAYA SOLUTIF TAWARAN AL-QUR'AN DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL- 96
  1. Syūra (Dialog)-97
  2. al-Shulḥu (Perdamaian)-100
  3. Amar Ma'rūf Nahi Munkar-101

## **BAB V : PENUTUP-103**

- A. Kesimpulan-103
- B. Saran-106

## **DAFTAR PUSTAKA-107**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada hakekatnya keharmonisan merupakan dambaan dalam kehidupan manusia, namun seberapa jauh keharmonisan itu secara sadar diupayakan terwujudnya?, masih menjadi pertanyaan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang mendiami 17.508 pulau, dikenal memiliki beragam tradisi, bahasa, kebudayaan, ras, etnis, agama dan keyakinan. Keanekaragaman sosial budaya, merupakan realitas alamiah yang dimiliki tanah air kita sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat yang multikultural. Tetapi sayangnya, multikulturalisme sebagai sesuatu “*datum*” (suatu yang terberi) dan “*factum*” (suatu yang dibuat dan dihidupi) belum sepenuhnya menjadi kesadaran dan wawasan bersama.<sup>1</sup> Meskipun multikultural ini merupakan suatu postulat yang memiliki nilai positif dimata dunia, namun di sisi lain, di dalam keanekaragaman dan multi suku, bahasa, adat istiadat dan agama, juga mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok, antar etnis, antar agama dan antar wilayah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, “*Multikulturalisme dalam Bayang-Bayang Historiografi Resmi/Nasional*,” dalam Abu Azyumardi Azra et.al, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak* (Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005), h. 155

<sup>2</sup>Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), h. 5

Dahulu konsep suatu negara ideal seperti yang dikemukakan oleh Plato [427-347 SM.], filsuf Yunani Kuno, hanya lah memandang model kehidupan negara-kota lah yang paling ideal. Negara ideal tidak boleh terlalu gemuk, cukup seluas kota agar mudah melakukan perencanaan, pengaturan, dan pendisiplinan.<sup>3</sup> Al-Farabi [w. 874 M.], sebagai wakil filsuf dari dunia Islam menawarkan konsep Madinah Fadhilah [Kota Utama] di mana seluruh kehidupannya didasarkan pada rasionalisasi [*al-'aql*] yang menyatukan seluruh elemen masyarakatnya. Tanpa mempertimbangkan besaran wilayah suatu negara. al-Mawardi [w. 1058 M.], ahli hukum tata negara klasik menyatakan sebuah negara harus disatukan oleh suatu ideologi yang berwibawa dan diterima-patuhi oleh seluruh elemen yang hidup di dalamnya. Ideologi itu bernama agama [*al-din al-mutha'*].

Awalnya, konsep kebangsaan menuntut kesatuan asal; ras, bahasa, budaya, filosofi berfikir dan bahkan mungkin keyakinan. Negeri asal konsep ini muncul memang demikian adanya. Setiap suku bangsa memiliki lembaga politiknya sendiri. Sehingga timbul negeri-negeri kecil yang terpisah-pisah, independen, antara satu dan lainnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan konteks Indonesia. Ribuan suku yang memiliki tradisi, adat-istiadat, filosofi dan keyakinan yang berbeda dipaksa-persatukan dalam sebuah negara kesatuan bernama NKRI. Hal ini tidak dapat disebut anomali dari konsep kebangsaan. Karena, konsep kebangsaan yang diambil adalah model Ernest Renan, seorang filsuf kawakan Prancis. Suatu kehidupan yang dibangun di atas dasar keinginan untuk hidup

---

<sup>3</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 26

bersama dalam satu wadah negara. Yang boleh jadi diisi oleh kelompok masyarakat yang berbeda secara etnis, bahasa, dan keyakinan. Di sinilah problem keragaman kebudayaan itu timbul. Seseorang atau suatu masyarakat dituntut membiasakan diri menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Demikianlah buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan arti kebahasaan terhadap konsep multikulturalisme.<sup>4</sup>

Ketika seseorang tidak dapat beradaptasi, karena kendala-kendala kulturalnya, akan segera muncul ke permukaan gesekan, sentimen, serta pertarungan yang tentu saja menimbulkan sentimen kesuku-bangsaan serta identitas lainnya.<sup>5</sup> Menurut Robert W. Hefner dalam kehidupan modern-demokratis seperti saat ini, tidak ada ancaman yang lebih mengkhawatirkan bagi impian modern mengenai kewarganegaraan demokratis daripada terjadinya perpecahan-perpecahan etnis, religius, dan linguistik yang tajam dalam masyarakat. Sejak awal era modern, para teoretis liberal Barat merasa pesimis terhadap prospek-prospek tata pemerintahan demokratis di Negara-negara yang sangat majemuk. Pada abad ke-19, seorang tokoh besar, J.S. Miller, menulis bahwa “Institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di Negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berlainan. Di antara orang-orang yang tidak memiliki rasa kesamaan, khususnya jika mereka membaca dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang berlainan, opini publik yang menyatu, yang perlu bagi

---

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 957.

<sup>5</sup>Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* ( Jakarta; PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009), h. 25.

bekerjanya pemerintahan yang representative, tidak bias hidup”.<sup>6</sup>

Yang ironis bagi Miller adalah ketika teorinya sampai pada kehidupan publik dan politik, orang-orang liberal itu “Benar-benar tidak siap menghadapi kemajemukan budaya”. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia 1, sejumlah kecil pemikir Barat mengungkapkan keyakinan bahwa demokrasi masih mungkin muncul di dalam masyarakat multikultural.<sup>7</sup>

Pertanyaannya sekarang: bagaimana kita bereaksi terhadap budaya orang lain agar dapat menghindari konflik dan kekerasan, dan bisa saling memahami? Sementara pada saat yang sama terdapat persoalan-persoalan sangat mendesak yang butuh diselesaikan bersama: kemiskinan, kelaparan, perdamaian, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan ketidakadilan.<sup>8</sup>

Sekalipun konflik telah mewarnai sejarah kehidupan manusia, namun bukankah setiap manusia selalu menghidupkan harapan akan munculnya suatu kehidupan yang harmonis dalam hatinya? Seluruh yang disebutkan di atas merupakan warna kehidupan yang coba dirajut oleh manusia. Di tengah konstruksi wacana, pengetahuan, sistem kehidupan yang dirancang oleh manusia-manusia atas angin, ada baiknya jika kita juga sedikit menengok pesan-pesan Tuhan tentang tema ini. Tulisan ini bermaksud mendedahkan pesan-pesan itu ke dalam konteks perbedaan kultur. Ketika multikulturalisme

---

<sup>6</sup>Robert W. Hefner, *Politik Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 11.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>8</sup>Mega Hidayati, *Jurang di Antara Kita*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal.24-26

telah diterima dan kemudian menimbulkan problem, apa saja yang pernah dikatakan al-Quran tentangnya? Upaya solutif bagaimana yang dibawakannya untuk manusia yang hidup dalam dunia yang penuh warna?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsepsi keharmonisan dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana konsepsi multikultural dalam Al-Qur'an ?
3. Bagaimana upaya solutif tawaran Al-Qur'an mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat multikultural ?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk tidak memperluas pengkajian dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah pada konsepsi keharmonisan dan multikultural baik secara umum maupun ydalam Al-Qur'an. Adapun upaya solutif tawaran Al-Qur'an, penulis akan telisi secara analisis dengan menggunakan hadis-hadis nabi sebagai data pendukung.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara mendalam konsepsi keharmonisan dalam Al-Qur'an, Termasuk dalam hal ini adalah mengetahui teori-teori keharmonisan yang secara umum digunakan dalam masyarakat, seperti halnya keharmonisan dalam suatu keluarga atau negara.
2. Mengetahui secara spesifik konsepsi multikultural menurut Al-Qur'an. namun tidak menutup kemungkinan dari hasil penelitian ini pengetahuan tentang dasar

multikultural, faktor-faktor terjadinya multikultural dapat diketahui.

3. Mengetahui upaya solutif yang ditawarkan menurut ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi saw, dalam mewujudkan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, agar tidak timbul gesekan sosial yang berkepanjangan.

### **E. Kajian Riset Sebelumnya**

Kajian tentang keharmonisan telah banyak yang melakukannya, seperti yang dilakukan oleh HM, Attamimy dalam karyanya *Merajut Harmoni di Bumi Raja-Raja* (2001). Buku ini menceritakan tentang upaya seorang Djoko Susanto merintis kehidupan Harmoni di Maluku, namun kajian yang terdapat dalam buku ini adalah kajian seorang tokoh nasional yang berperan penting dalam mewujudkan keharmonisan masyarakat di Maluku, sehingga buku ini pada dasarnya berbeda dengan kajian peneliti. Buku lain yang berbicara tentang harmoni adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle, yang kemudian diterjemahkan oleh Novia Hermawaty dengan judul *Harmoni dengan Segala Kehidupan* (2011). Dalam bukunya Tolle lebih banyak menulis tentang kondisi kejiwaan manusia yang berlandaskan ego, sehingga peneliti beranggapan bahwa ini terjadi karena Tolle mendekati obyeknya dengan pendekatan psikologi.

Buku yang *up to date* tentang harmoni disusun oleh Tim penyusun dari Pangdam VI/Mulawarman dengan judul Buku *Harmoni dalam Demokrasi* (2014) menjelaskan tentang bagaimana membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi ancaman, selain itu juga banyak mengemukakan

bagaimana membangun demokrasi yang berkepribadian untuk kehidupan yang harmoni.

Adapun kajian yang bertemakan multikultural juga telah banyak yang lakukan, antara lain *Pendidikan Multikultural* (2011) yang ditulis oleh Choirul Mahfud dan buku *Multikulturalisme : Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (2011) karangan Benyamin Molan, keduanya membahas tentang tema-tema yang dianggap relevan untuk membuka wawasan dan membangun sikap multikultural.

Dari berbagai referensi yang telah penulis kemukakan berbeda dengan kajian peneliti. Dengan demikian kajian tentang keharmonisan yang dikaitkan dengan multikultural yang ditawarkan oleh Al-Qur'an, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Itulah sebabnya bidang penelitian ini masih demikian baru dan sangat relevan dan belum pernah tersentuh oleh penelitian ilmiah sebelumnya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keharmonisan**

Klausa keharmonisan berasal dari kata “harmoni”, yang mempunyai makna keselarasan. Jadi harmoni berarti selaras atau serasi.<sup>9</sup> Makna kata harmoni bisa dikaji secara filosofis, psikologis dan sosiologis. Kajian pertama tentang harmoni muncul ketika Descartes (1596-1650) mempertanyakan tentang dualisme antara pikiran dan jasmani. Ia mencoba memberi arti harmoni sebagai perwujudan dari kesempurnaan hubungan antara pikiran dan jasmani yang diperintahkan oleh Tuhan. Kesempurnaan hubungan atau interaksi ini ditandai oleh ditiadakannya perbedaan dan

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa, *op.cit.*,

pertentangan mutlak antara *res coqnitans* dan *res extensa*. Ini dapat terjadi bilamana pikiran memandang kean atau impresi jasmani dan jasmani siap untuk megikuti perintah kehendak pikiran kita. Sementara itu aliran Cartensians memperkenalkan doktrin “occasionalism”. Doktrin ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi baik pada pikiran maupun jasmani, Tuhan mengintervensi agar terjadi korespondensi perubahan yang satu terhadap yang lain.

Lebnitz (1646-1716) mencoba mengkaji dari sudut pandang yang berbeda, makna harmoni me hubungan adalah mungkin, termasuk pikiran yang ideal merupakan hubungan sempurna antara pikiran dan jasmani yang diciptakan oleh Tuhan sebelum menciptakan manusia. Jadi harmoni telah ada sebelum manusia ada. Ia merupakan salah satu ciri sifat-sifat Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan telah menciptakan pengetahuan yang sempurna tentang semua kemungkina hubungan antara pikiran dan jasmani. Dalam ketidakterhitungan ciptaan, semua kemungkinan kombinasi hubungan adalah mungkin, termasuk pikiran yang ideal berurutan secara sempurna yang cocok untuk berbagai gerakan jasmani. Pendapat Libniz ini didukung oleh Wolf (1679-1754), Wolf berpendapat bahwa pertalian antara jiwa dan rangkaian gerakan jasmani yang selaras melalui karakteristik hakiki jiwa dan raga.

Bila kajian tentang makna kata harmoni menunjukkan keselarasan yang terdapat dalam diri seseorang, kajian sosiologis menunjukkan makna “harmonis harus didudukkan dalam konteks dengan keberadaan orang lain. Ini berarti bahwa secara sosiologis, kata harmoni akan selalu dikaji dari keberadaan individu sebagai bagian dari masyarakat.

## 2. Multikultural dalam Perspektif Teoritis

Secara sederhana, multikulturalisme berarti keragaman budaya. Ada tiga istilah yang biasa digunakan untuk melukiskan keragaman baik yang berbasis pada agama, ras, etnisitas, bahasa, maupun budaya, yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*) dan multikultural (*multicultural*). Namun semuanya tidak mempunyai konotasi yang sama. Multikulturalisme dipahami sebagai “sebuah sistem *keyakinan dan perilaku yang mengenali dan menghormati* keberadaan semua kelompok yang berbeda dalam sebuah organisasi atau masyarakat, *mengakui dan menghargai* perbedaan-perbedaan sosial budaya, dan *mendorong dan memungkinkan* kontribusi mereka yang berkesinambungan dalam sebuah konteks budaya yang inklusif yang *memberdayakan* semua dalam sebuah organisasi atau masyarakat itu.”<sup>10</sup>

Secara filosofis, multikulturalisme ini berangkat dari asumsi tentang kemuliaan dan kehormatan manusia (*human dignity*). Dan prinsip ini terdapat dalam semua agama besar dunia. Karena manusia itu mempunyai posisi yang mulia, maka hak-hak yang melekat pada mereka harus dihormati dan dijaga. Penodaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersebut adalah penindasan terhadap kemanusiaan universal. Maka, setiap perbedaan yang terjadi jangan mengantarkan kepada konflik yang dapat mencederai hak-hak asasi manusia. Untuk itu, toleransi adalah sebuah keharusan untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, dengan cara berdialog dan menghilangkan diskriminasi dan prasangka buruk (*prejudice, su' al-zdān*) dalam pergaulan.

Sebagai sebuah paradigma, multikulturalisme memuat dalam dirinya nilai-nilai etis, yang menjadi pedoman dasar dalam setiap perilaku individu. Dalam pedoman tersebut terdapat prinsip-prinsip moral yang menjamin setiap aktivitas individu dan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip-prinsip moral tersebut mencakup politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan kelompok minoritas, dan lain-lain. Oleh karena itu, multikulturalisme dapat dikatakan sebagai gerakan etis.

### 3. Upaya Solutif Al-Qur'an mewujudkan keharmonisan dalam multikultural.


Allah swt sebagai al-Khālik adalah dzat yang Maha Indah dan mencintai segala yang indah, semua itu dapat diamati dalam ciptaanNya. Diantara keagungan dan keindahan tersebut, teramati dalam keharmonisan tatanan alam semesta serta kemajemukan kehidupan yang dijumpai di dalamnya. Semuanya terjamin dalam pemeliharaanNya. Apabila terjadi kerusakan dan terjadi perubahan dari tatanan aslinya, maka semuanya itu disebabkan oleh intervensi dan ulah tangan manusia.

Keharmonisan tatanan alam dalam terminologi Al-Qur'an di sebut dengan al-Mīzān, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari sunnatullah. Demikian pula multikultural yang ada,tidak terlepas dari sentuhan kemampuan dari Sang Khalik. Oleh karena itu, dalam upaya melestarikan keharmonisan dan multikultural tersebut, Tuhan mendelegasikannya kepada manusia. Pendegelasan wewenang ini menempatkan manusia pada kedudukan mulia dalam jabatan khalīfatullah fī al-ardh (Q.S. al- Baqarah/2: 30).

Namun sayang sebagai pemegang wewenang, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Dasar epistemologis bagi multikulturalisme dalam wacana Alquran adalah kemuliaan manusia, yang darinya muncul seperangkat hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, yang merupakan fondasi etis bagi multikulturalisme. Dengan dasar hak asasi itulah muncul tawaran Al-Qur'an untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat multikultur antara lain adalah menghindari konflik dan melaksanakan rekonsiliasi, mengedepankan klarifikasi, bersikap adil dan proporsional.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka peneliti dapat menggambarkan kerangka fikir yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :



<sup>11</sup>Jalaluddin Rahmat, *Keharmonisan Dalam Kemajemukan: Telaah Doktrin Islam Tentang Esensi Stabilitas, Toleransi dan Kebersamaan* (Jakarta: Moyo Segora Agung,2001), h. 27.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk penelitian dalam bidang tafsir, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian teks-teks ayat –ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang keharmonisan dalam masyarakat multikultural. karena obyek penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan psikologi masyarakat multikultural, maka pendekatan yang terpakai adalah pendekatan psikologis, filosofis, dan historis, selain itu pendekatan antropologi juga diperlukan karena obyek kajian tidak terlepas dari pengaruh kondisi masyarakat pada zamannya. Namun yang sangat penting adalah pendekatan sosiokultural, karena penelitian ini akan mengulas tentang konsepsi keharmonisan dalam suatu masyarakat yang multikultur. Konsep-konsep ini akan menjadi bahan perbandingan dengan obyek kajian penelitian. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *multidisipliner*.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat kepustakaan (*Library Research*). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pokok dan data instrument yang diperlukan dalam penelitian ini. Data pokok dan data instrument tersebut dapat berupa ungkapan-ungkapan qur'ani yang tersurat dalam ayat-ayatnya, maupun yang tersirat dalam berbagai kitab-kitab tafsir karangan mufassir ternama. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan pula teori-teori tentang keharmonisan dan multikultural dari literatur-literatur yang telah diakui

kualitasnya, baik yang dalam bentuk buku, jurnal, makalah ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah lainnya. Selain dalam bentuk fisik seperti yang disebutkan, argumentasi-argumentasi serta referensi-referensi dari dunia internet yang berkaitan dengan pembahasan, juga dapat dijadikan acuan dan pelengkap penelitian ini.

### 3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam kaitannya dengan penelitian tafsir (sebagai kegiatan ilmiah) yang menggunakan data pokok ayat-ayat Alquran, maka teknik analisis data ialah cara atau usaha untuk memilah-milah, menguraikan dan mengelompokkan ayat-ayat Alquran ke dalam bagian-bagian atau unit-unit yang lebih kecil.<sup>12</sup> Oleh karena penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif*, maka dalam studi ini digunakan *teknik analisis isi (content analysis)*. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan diolah sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data dengan langkah yang telah ditetapkan oleh sebagai berikut:

1. Peneliti akan mengkategorisasikan data dengan jalan mengelompokkan data mentah dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an (*raw data*) ke dalam kategori-kategori yang telah dibuat.

2. Menganalisis data dengan jalan memilah-milah data yang telah dikategorisasi menjadi satuan-satuan analisis berupa kosa kata, frase, dan klausa yang akan dijadikan sebagai objek interpretasi.

---

<sup>12</sup> Muin Salim, dkk. *Buku Daras Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'iy*, (Makassar, Alauddin Press, 2009), h. 92.

#### 4. Teknik Interpretasi Data

Penelitian ini akan mengkaji tentang konsepsi keharmonisan dalam masyarakat majemuk yang secara tersurat maupun tersirat terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dengan demikian teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi tekstual baik qur'ani maupun sunnī. Interpretasi ini dibutuhkan untuk mencari titik temu antara data pokok dan data instrument. Interpretasi lain yang dibutuhkan dalam menganalisis akar teori yang terpakai dalam penelitian ini adalah interpretasi linguistik, interpretasi gramatikal, interpretasi sosio-historis dan interpretasi teleologis.

#### **H. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti sendirilah sebagai pengumpul data yang utama sebagai *key instrument*. Untuk menunjang penelitian ini, peneliti akan memerlukan bahan-bahan lain seperti Kitab Al-Qur'an, kitab tafsir *al-Mu'tabār*, kitab-kitab hadis dan *syarah* nya, serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan tak lupa alat tulis menulis lainnya.

## BAB II

### KEHARMONISAN

#### A. Perspektif Teoritis Tentang Keharmonisan

Secara etimologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bernegara.<sup>13</sup> Adapun pengertian keharmonisan dari segi terminologi adalah keadaan rukun atau berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Harmoni dapat pula berarti berperilaku rukun atau menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik. Kata rukun dan kerukunan mempunyai pengertian damai dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup> Menurut Hunt dan Walker yang dikutip oleh Hartoyo menyatakan bahwa basis dari aspek interaksi dari integrasi ialah mengendurnya diskriminasi yang berakar pada perbedaan-perbedaan etnik, budaya dan agama tersebut.<sup>15</sup> Selain itu juga, menurut Ioanes Rakhmat, untuk dapat membuat kerukunan dan kemajemukan sebagai sebuah unsur pemersatu dan penginspirasi bangsa, setiap orang di

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 299.

<sup>14</sup>Amirulloh Syarbini dkk, *Al-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta; PT Gramedia. 2011), h. 73.

<sup>15</sup>Hartoyo. (tesis) *Keserasian Hubungan Antar Etnik, Faktor Pendorong dan Pengelolaannya* (Universitas Indonesia Jakarta; 1996).

Indonesia, apapun etnis dan aliran keagamaannya (atau aliran kepercayaannya), perlu memandang etnisnya sebagai komplemen atau unsur pelengkap bagi etnis lainnya. Sebab, unsur yang potensial dapat saling memperkaya, baik dalam doktrin antar etnis maupun dalam praktek kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Selain dari sudut pandang yang telah dikemukakan terdahulu, kata keharmonisan yang searti dengan serasi dan selaras, dapat pula dikaji dari sisi filosofis, psikologis dan sosiologis. Kajian pertama tentang harmoni muncul ketika Descartes (1596-1650) mempertanyakan tentang dualisme antara pikiran dan jasmani. Ia mencoba memberi arti harmoni sebagai perwujudan dari kesempurnaan hubungan antara pikiran dan jasmani yang diperintahkan oleh Tuhan. Kesempurnaan hubungan atau interaksi ini ditandai oleh ditiadakannya perbedaan dan pertentangan mutlak antara *res cogitans* dan *res extensa*. Ini dapat terjadi bilamana pikiran memandang kesan atau impresi jasmani dan jasmani siap untuk mengikuti perintah kehendak pikiran kita. Sementara itu aliran Cartesians memperkenalkan doktrin “*occasionalism*”. Doktrin ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi baik pada pikiran maupun jasmani, Tuhan mengintervensi agar terjadi korespondensi perubahan yang satu terhadap yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Rakhmat, Ioanes. 2011. *Peran Kaum Muda Indonesia dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Tantangan, Peluang, dan Hambatan*. [http :/ http://countertheocracy.blogspot.com/2011/01/peran-kaum-muda-indonesia-dalam.html](http://countertheocracy.blogspot.com/2011/01/peran-kaum-muda-indonesia-dalam.html), diakses pada tanggal 04 Agustus 2018

<sup>17</sup>Wasposito, “*Harmoni Dalam Pluralisme, Suatu Kajian Sosiologis*” dalam M. Tuwah dan Subardi, eds., *Islam Humanis* (Jakarta; Moyo Segoro Agung, 2001), h. 39

Lebnitz (1646-1716) mencoba mengkaji dari sudut pandang yang berbeda, makna harmoni me hubungan adalah mungkin, termasuk pikiran yang ideal merupakan hubungan sempurna antara pikiran dan jasmani yang diciptakan oleh Tuhan sebelum menciptakan manusia. Jadi harmoni telah ada sebelum manusia ada. Ia merupakan salah satu ciri sifat-sifat Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan telah menciptakan pengetahuan yang sempurna tentang semua kemungkinan hubungan antara pikiran dan jasmani. Dalam ketidakterhitungan ciptaan, semua kemungkinan kombinasi hubungan adalah mungkin, termasuk pikiran yang ideal berurutan secara sempurna yang cocok untuk berbagai gerakan jasmani. Pendapat Libniz ini didukung oleh Wolf (1679-1754), Wolf berpendapat bahwa pertalian antara jiwa dan rangkaian gerakan jasmani yang selaras melalui karakteristik hakiki jiwa dan raga. Bila kajian tentang makna kata harmoni menunjukkan keselarasan yang terdapat dalam diri seseorang, kajian sosiologis menunjukkan makna “harmonis harus didudukkan dalam konteks dengan keberadaan orang lain. Ini berarti bahwa secara sosiologis, kata harmoni akan selalu dikaji dari keberadaan individu sebagai bagian dari masyarakat.<sup>18</sup>

Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk yang terdiri lebih dari kelompok-kelompok etnik yang terbagi menjadi beberapa agama, masing-masing hidup dengan ciri bahasa dan identitas budayanya. Setiap etnis memiliki doktrin akan kerukunan dalam berkehidupan sosial, selain itu doktrin untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau saling membantu antar sesama. Menurut Azhari Akmal Tarigan, untuk dapat

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 40.

memandang setiap etnis sebagai sebuah pelengkap bagi etnis lainnya yang berbeda, dan untuk dapat saling memperkaya antara etnis yang satu dan etnis yang lainnya, orang beretnis apapun harus sudah terbebas dari dogma superiorisme, yakni dogma atau akidah yang memandang etnis sendiri sebagai etnis pemenang yang mengungguli semua etnis lainnya dalam segala segi. Karena nilai yang dikembangkan dalam hal ini adalah nilai plural dan kebersamaan sebagai makhluk sosial.<sup>19</sup>

Dalam sudut pandang berbeda, Jalaluddin menilai bahwa keharmonisan di dunia ini tercermin pada keharmonisan tata alam semesta yang dalam terminologi Al-Qur'an di sebut dengan *al-Mizān*. Menurutnya, Allah sebagai khalik Yang Agung adalah Dzat yang Maha Indah dan mencintai segala yang indah. Semua itu dapat diamati pada setiap ciptaanNya. Di antara keagungan dan keindahan ciptaan tersebut, teramati dalam keharmonisan tatanan alam semesta serta kemajemukan kehidupan yang dijumpai di dalamnya. Semuanya terjamin dalam pemeliharaanNya. Apabila terjadi kerusakan dan terjadi perubahan dari tatanan aslinya, maka semuanya itu disebabkan oleh intervensi dan ulah tangan manusia.<sup>20</sup> Hal ini telah disinyalir Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30:41 sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Membangun Kerukunan Umat Beragama*, [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=175639:membangun-kerukunan-umat-beragama&catid=33:artikel-jumat&Itemid=981](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=175639:membangun-kerukunan-umat-beragama&catid=33:artikel-jumat&Itemid=981). Download tanggal 03 Agustus 2018.

<sup>20</sup>Jalaluddin, “*Keharmonisan Dalam Kemajemukan Telaah Doktrin Islam Tentang Esensi Stabilitas, Toleransi dan Kebersamaan*”, dalam M. Tuwah dan Subardi, eds., *Islam Humanis* (Jakarta; Moyo Segoro Agung, 2001), h. 27.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>21</sup>

## B. Islam Sebagai Agama Harmonis

Syahrin Harahap pernah bertanya pada diri sendiri, Agama manakah yang akan berperan penting dimasa depan? Apakah semua agama yang ada pada masa ini? Atau hanya sebagiannya atau bahkan hanya satu agama?. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan, Ia akhirnya melihat rumusan kriteria agama mas adepan yang dikemukakan oleh Charles W. Eliot yang menegaskan terhadap ciri-ciri agama tradisonal yang tidsk pantas disandangnya, yang ia rumuskan dengan tujuh poin:

1. Agama masa depan itu tidak akan didasarkan pada kekuasaan absolut, baik rohani maupun jasmani (spiritual maupun temporal). Sebab penolakan hidup di bawah kekuasaan absolut merupakan salah satu ciri dari fenomena kehidupan modern. Penolakan ini telah terlihat dimana-mana dalam pemerintahan, dunia pendidikan, dalam rumah ibadah, dunia bisnis dan dalam keluarga;
2. Hampir tidak perlu untuk dikatakan lagi bahwa dalam agama masa depan itu tidak akan ada penjelmaan dari

---

<sup>21</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

- kekuatan yang primitif, seperti cahaya, api, salju, angin, badai dan gempa bumi, walaupun hal itu merupakan kenyataan pada manusia primitif yang belum berbudaya;
3. Dalam agama masa depan itu tidak akan ada pemujaan, terutama dalam kematian nenek moyang dan guru serta tidak akan ada lagi perbedaan suku bangsa, ras dan pengkultusan terhadap suatu pribadi, meskipun seorang raja yang berkuasa;
  4. Dalam kehidupan beragama di masa depan itu, hal utama bukan lagi kesejahteraan dan keamanan seseorang. Orang beragama tidak akan berpikir tentang keselamatan dan kesejahteraan dirinya saja (meskipun hal itu diakui) melainkan juga keselamatan dan kesejahteraan yang lainnya serta kontribusinya kepada Tuhan;
  5. Agama masa depan itu tidak akan menyetujui adanya pengorbanan atau penebusan dosa;
  6. Agama masa depan tidak akan mengabadikan perkembangan Tuhan, tidak akan terpikirkan Tuhan yang membesarkan dan memuliakan manusia yang berjalan di taman yang dingin atau sebagai juri yang memutuskan di antara orang yang bersengketa atau sebagai seorang raja atau Kaisar;
  7. Agama masa depan itu tidak akan seram atau dikutuk yang sebagian orang, tidak akan mencakup kematian atau kesedihan saja, melainkan agama kemenangan dan kehidupan. Agama itu tidak akan menghitung setan dan kebodohan untuk menginterpretasikan Tuhan dan kecantikan.

Selanjutnya Syahrin Harahap menyimpulkan ada 5 kriteria yang harus dimiliki suatu agama jika ia ingin berperan

penting dalam kehidupan di masa depan, yakni: *Pertama*, agama yang mampu memberi daya tahan bagi penganutnya terhadap guncangan perubahan. Masa depan tampaknya akan ditandai oleh perubahan-perubahan yang luar biasa. Disini manusia akan menjadi persoalan untuk dirinya sendiri karena merasa terancam oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal ini manusia membutuhkan pegangan dan pegangan yang paling bermakna adalah agama. *Kedua*, agama masa depan itu adalah agama yang mampu mengembangkan teologi inklusif yang menawarkan kebaikan untuk seluruh umat manusia, sebab dunia masa depan adalah dunia yang pluralistik, jadi bukan agama yang menganjurkan untuk menebas, membantai atau mengutuk setiap orang yang tidak menganut nya. *Ketiga*, agama yang mampu menggerakkan etos kerja, etos ekonomi dan ilmu pengetahuan, sebab ketiga etos itulah penggerak utama globalisasi dunia saat ini. *Keempat*, agama yang mendorong penganutnya untuk mengembangkan intelektual dan hati nurani secara seimbang agar penganutnya tidak hanya bergelimpang dengan kemewahan material tetapi miskin spiritual dan sebaliknya. *Kelima*, agama yang memberikan kesadaran kepada manusia akan posisinya sebagai *khalifatullah fil ardhi* (wakil Tuhan di bumi) yang diberi tanggungjawab untuk memakmurkan dan merawatnya dan bukannya mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Syarat kelima ini merupakan antisipasi terhadap salah satu krisis yang menghadang umat manusia masa depan yakni krisis lingkungan,

Kesimpulanya bahwa agama masa depan itu adalah teologi yang lebih kosen pada konsep *keilahian* atau Rabbani, persoalan lingkungan hidup, etika sosial dan masa depan umat manusia dengan mengandalkan kekuatan ilmu pengetahuan dan

kesadaran spiritual. Berkenaan dengan itu, revitalisasi peran agama untuk masa depan dunia merupakan satu hal yang amat menarik untuk diamati.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan pertanyaan Syahrin, dapat dipaparkan bahwa Tuhan menurunkan berbagai agama di muka bumi bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan kehidupannya dari kerusakan dan pertumpahan darah (Q.S. al-Baqarah/2:30), sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *mission sacret* diturunkannya agama adalah rahmat untuk kemanusiaan universal. Semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Budha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan rahmat untuk alam semesta. Perbedaan pemahaman terhadap agama dimaksudkan agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan,<sup>23</sup> membangun kerajaan dunia yang makmur, dinamis dan harmonis sehingga manusia dapat merasa betah untuk hidup di dalamnya.

Penurunan agama dengan demikian bukan merupakan pembatas dan penghalang manusia untuk berbuat kebajikan, kenal mengenal dan tolong menolong, melainkan sebagai khazanah dan rahmat agar kehidupan manusia dinamis dan tidak monoton. Dengan demikian memaksakan suatu agama dengan cara apapun kepada orang lain, disamping bertentangan dengan misi dan ajaran agama itu sendiri, juga merupakan sumber konflik dan penderitaan manusia serta kerusakan di

---

<sup>22</sup>Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Prenadamedia Grup; Jakarta, 2015), h. xii-xiii.

<sup>23</sup>Q.S. al- Baqarah/2:148.

muka bumi. Bukti komitmen seseorang terhadap suatu agama terletak sejauhmana komitmen orang tersebut dalam membangun, berkarya, berperadaban, menjaga dan menyelamatkan kehidupan manusia dan lingkungan hidup serta mengembangkan perdamaian di dunia.

Dengan demikian agama tidak mentolerir bahkan berupaya mencegah orang-orang yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah yang akan menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Adalah doktrin yang tidak dapat dipertanggung jawabkan jika misi suatu agama memaksakan seseorang mengikuti agama tertentu. Diturunkannya agama bukan untuk mempolarisasi manusia atau menghakimi melainkan memberi arah pencarian kebenaran yang caranya bisa berbeda-beda, sebaliknya pemaksaan suatu agama justru dapat menimbulkan persoalan, karena dengan demikian agama bukan merupakan aset atau modal pembangunan melainkan sebagai justifikasi sikap bermusuhan dan pelanggaran terhadap peri kemanusiaan.<sup>24</sup>

Dengan demikian adanya keyakinan terhadap berbagai agama di dunia merupakan bukti paling kuat bahwa secara kodrati manusia membutuhkan pedoman hidup yang berdimensi spritual dan transendental. Hal tersebut juga sekaligus membuktikan tujuan hidup manusia yang paling hakiki adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Islam sebagai agama misi *rahmatan lil ālāmīn*, membawa keberanekaragaman sebagai salah satu dimensinya. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pluralitas atau *taaddudiyah* itu sendiri merupakan fitrah dan *given* dari Allah

---

<sup>24</sup>Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik* (Yogyakarta; SIPPRESS, 1994), h. 2.

swt. Bahkan M. Amin Abdullah mengatakan bahwa Alqur'an sendiri sesungguhnya sangat sadar dan sampai batas-batas tertentu justru sangat radikal dan liberal dalam menghadapi realitas pluralitas agama.<sup>25</sup> Ngainun Naim menjelaskan bahwa Islam dalam hubungannya dengan agama-agama lain, memberikan keistimewaan khusus kepada agama Yahudi dan Kristen. Kehormatan yang diberikan kepada Yudais dan Kristeanitas, para pendiri kitab, kitab suci dan para penganutnya bukanlah sekedar basa basi, tetapi merupakan pengakuan terhadap kebenaran kedua agama tersebut. Lebih jauh kedudukan sah kedua agama bukanlah bersifat sosio politik, kultural atau peradaban, tetapi bersifat keagamaan.<sup>26</sup>

Dalam prakteknya Rasulullah saw. telah menjadikan faham pluralitas ini sebagai dasar dalam membangun masyarakat Madinah yang kemudian pada dekade terakhir ini menjadi rujukan bagi masyarakat madani. Bagaimana tidak, latar sosial-budaya masyarakat Madinah saat itu yang sangat plural, penduduknya terbagi ke dalam kelompok-kelompok etnik, ras, dan agama yang berbeda, mampu disatukan oleh Rasulullah saw. dibawa bendera Piagam Madinah. Piagam ini mampu menjadi perekat unitas dari pluralisme tersebut diakui juga oleh para pengkaji sejarah Islam bahwa model yang paling ideal dan sempurna, *par excellence*, dari kepemimpinan politik abad ke-7 Masehi adalah kepemimpinan Nabi Muhammad saw

---

<sup>25</sup>M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung; Mizan, 2000), h. 73.

<sup>26</sup>Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*, (Yogyakarta; Aura Pustaka, 2014), h. 34.

karena keberhasilannya membangun komunitas pluralis tersebut.<sup>27</sup>

Piagam Madinah adalah sebutan bagi *al-Shahīfah* yang berarti lembaran tertulis atau *al-Kitāb*, yang dibuat oleh Rasulullah saw bersama warga Madinah. Kata madīnah menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah. Semetara kata piagam berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu.<sup>28</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa piagam (*charter*) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat Undang-Undang yang mengakui hak-hak rakyat, baik hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu.<sup>29</sup>

Melihat proses penyusunannya, Piagam Madinah adalah dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw. sebagai perjanjian antara golongan-golongan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi serta sekutunya. Dokumen itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.

Terlepas dari polemik historis penyusunan dan otentisitas naskah piagam Madinah, tampak dari berbagai studi yang dilakukan para ahli, Piagam Madinah yang digunakan adalah yang telah disistematisasi menjadi 47 Pasal. Piagam ini

---

<sup>27</sup>James A. Bill dan Carl Leiden, *Politics in the Middle East* (Boston; Litle, Brown and Company, 1979), h. 135.

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 680.

<sup>29</sup>James, A.H. Murray et. Al. (eds), *The Oxford English Dictionary*, Jilid II (London; Oxford at the Clarendon Press, 1978), h. 294.

tidak saja menggambarkan komposisi penduduk Madinah yang menjalani perjanjian aliansi (*teaty of alliance*). Sebagai perjanjian aliansi segi tiga- Muhajirin-Anshar-Yahudi- paling tidak bisa dilihat karena dua alasan. *Pertama*, karena perjanjian itu merupakan sutau usaha Nabi saw. untuk mengadakan rekonsialiasi anantara suku-suku sebagai perjanjian persahabatan untuk meleburkan (fusi) semua pluralitas dalam satu komunikasi yang *integrated*. Untuk itu, Nabi bekerja keras menumbuhkan sikap loyal mereka kepada agama dan komunitas baru itu. *Kedua*, perjanjian itu sebagai aliansi antara suku-suku Arab sebagai satu golongan dan suku-suku Yahudi sebagai satu golongan lain. Setiap suku Yahudi adalah satu bangsa dengan orang beriman, sekalipun mereka tetap dalam agama mereka.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, diakui agama Islam mampu membawa keharmonisan sehingga bangunan masyarakat yang bersatu dari berbagai multi-etnik, multi-agama dan multikultural dapat terbangun. Ini tidak lain karena nabi Muhammad saw. takkala membangun masyarakat tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Muslim, melainkan juga memperhatikan masyarakat non-Muslim. Dengan kata lain paradigma sosial yang dipergunakan Nabi baik dalam membaca realitas sosial maupun mengambil keputusan politik, adalah *inklusipisme-egaliteranisme*. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pengakuan bahwa kebiasaan (tradisi, konvensi) masyarakat Madinah sepenuhnya diakui sebagai hukum yang hidup oleh

---

<sup>30</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran* (Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1994), h. 55.

Piagam Madinah. Oleh karenanya, Piagam Madinah menjamin hak-hak kelompok sosial dan persamaan hukum dalam segala urusan publik. Dengan kenyataan ini, Islam kemudian menjadi agama yang membawa keharmonisan bagi masyarakat Madinah. Fakta historis ini, menurut Philip K. Hitty, merupakan bukti nyata kemampuan Muhammad saw. melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah.<sup>31</sup>

Maka tidak apologetis, apabila Piagam ini dinyatakan mempunyai angan-angan sosial politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan semua unsur pluralisme (suku, agama, golongan dan kepentingan) menjadi satu bangsa (ummat) untuk hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi moralitas, ketentuan-ketentuan hukum, dan keadilan sosial atas dasar keimanan dan ketakwaan. Dengan kata lain, angan-angan sosial, politik Islam adalah suatu masyarakat yang harmonis mampu merangkul segala perbedaan dalam kemanusiaan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang *ultramodern* disegala hal, dimana berlaku nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara konsisten. Masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang egaliter, adil dan makmur, dan sejahtera bagi setiap warganya, tanpa perbedaan apapun dimata hukum.<sup>32</sup> Di dalam tatanan masyarakat demikian ini akan

---

<sup>31</sup>Philip. K. Hitti, *Kapital Cities of Arab Islam* (Minneapolis: Univercity of Minnesofa, 1973), h. 35-36.

<sup>32</sup>Marzuki Wahid, Islam dan Pluralisme: Angan-angan Sosial Politik Demokratik Piagam Madinah, dalam Sururin, et.al, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak* (Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005), h. 102.

hidup dengan rukun, damai, harmonis dari segala macam ragam suku, agama, warna kulit, ras. *Rahmatan lil 'ālamī*.

Kerukunan sendiri mengandung makna hidup berdampingan dengan damai, dengan kata lain hidup bersama dalam masyarakat dengan kebulatan hati dan memegang prinsip kesepakatan untuk tidak membuat perselisihan dan perseteruan. Sebagai sebuah prinsip, kerukunan adalah sesuatu yang ideal. Namun melihat kenyataan yang ada, umat manusia tidak pernah lepas dari perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan. Mulai dari perseteruan antara Habil dan Qabil yang berakhir dengan terbunuhnya Habil, peperangan antara Israel dan Palestina hingga perseteruan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang lebih banyak didominasi oleh persaingan memperebutkan kekuasaan dan wilayah atau perseteruan politik-ideologis. Namun, terlepas dari hasrat saling menyalahkan karena persaingan dan perselisihan, manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran pihak atau orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. Islam, dalam hal ini mengajak manusia untuk saling menghargai dan saling bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan. Dalam hidup bermasyarakat dan interaksi sosial, umat Islam berinteraksi dengan siapa saja tanpa mempersoalkan suku, bangsa dan agama. Ini dimanifestasikan selain dalam bentuk kerjasama intern umat beragama yang lintas suku dan bangsa, juga kerjasama antarumat beragama dan peradaban terutama antara Islam dan Barat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Alpha Amirrachman, Dialog Antar Agama dan Kerjasama Strategis Antar Peradaban: Sebuah Pencapaian Soft Diplomacy, dalam HaedarNashir, et.al, Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia Refleksi

### C. Tantangan dan Upaya Menciptakan Keharmonisan.

Sebagaimana yang telah diungkap, bahwa merupakan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnik, dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki. Heldred Geerts, sebagaimana yang dikutip Khamami Zada secara amat menyakinkan telah menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia. *“Terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai...hampir semua agama besar diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali.”*<sup>34</sup>

Diferensiasi sosial seperti Greets diatas memiliki konsekuensi terjadinya heterogenitas dan kesenjangan sosial (inequality) serta memiliki pengaruh penting terhadap integrasi suatu masyarakat dan perkembangan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Tesis yang sering mengemuka bahwa semakin tinggi tingkat heterogenitas akan semakin besar peluang munculnya kesenjangan sosial, dan semakin menghambat hubungan sosial termasuk proses integrasi sosial. Oleh karena itu, heterogenitas dan kesenjangan sosial ini harus dikelola sedemikian rupa demi terciptanya solidaritas dan integrasi sosial sebagai landasan terwujudnya integrasi nasional. Nasikun mengemukakan bahwa dalam masyarakat

---

dan Agenda Muhammadiyah ke Depan (Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2015), h. 289.

<sup>34</sup>Khamami Zada, Agama dan Etnitas: Tantangan Pluralisme Indonesia, dalam Sururin, et.al, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak* (Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005), h. 184.

multikultur memiliki dua kecenderungan yakni; 1) Inklinasi berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok etnis, dan 2) kecenderungan hadirnya ‘force’ sebagai kekuatan integratif utama yang mengintegrasikan masyarakat.<sup>35</sup>

Ketika negara-bangsa tidak mampu mengatasi dua masalah diatas dan memainkan peran secara maksimal, masyarakat sipil (civil society) atau masyarakat biasa diharapkan dapat menggantikan peran tersebut. Dengan asumsi bahwa masyarakat sipil lebih memahami kondisi sosialnya sendiri, nilai-nilai yang diafirmasi secara kolektif oleh komunitasnya, dan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat merumuskan pola interaksi yang paling tepat dan bermanfaat bagi solidaritas dan integrasi sosialnya.

Gagasan tentang *civil society* memang baru berkembang di Indonesia sejak akhir dekade 1990-an dan diterjemahkan secara beragam, antara lain “masyarakat sipil”, “masyarakat madani”, “masyarakat warga” atau “masyarakat kewargaan”.<sup>36</sup> Secara historis, *civil society* berakar kuat dalam perjalanan intelektual dan sosial di Eropa. Inti dari gerakan ini adalah penolakan terhadap segala jenis otoritarianisme dan totalitarianisme. Civil society merupakan bangunan pemikiran liberal – yang nantinya menjadi model – mengenai manusia dan masyarakat.<sup>37</sup> Apabila manusia (individu) merupakan ruang pribadi, maka *civil society* merupakan ruang publik yang

---

<sup>35</sup>Nasikun, *Masyarakat Transisi* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), h. 59.

<sup>36</sup>Prasetyo, Hendro, dkk. *Islam & Civil Society Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 2008), h. 1

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 2.

di dalamnya terdapat kebebasan, kesederajatan, dan nilai-nilai yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan, dan keseimbangan.<sup>38</sup> Dalam konteks multikulturalisme keberadaan *civil society* penting diapresiasi tidak saja sebagai wadah perlawanan terhadap hegemoni dan dominasi negara dalam kebijakan multikulturalisme, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme dalam masyarakat demokratis.

Menumbuhkan kesadaran multikultural dalam masyarakat demokratis pada dasarnya merupakan gagasan menuju kebebasan. Gellner (1995) menempatkan *civil society* sebagai prasyarat menuju kebebasan (*condition of liberty*). Kebebasan ini dapat diartikan sebagai kebebasan dari (*freedom from*) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan, dan kebebasan untuk (*freedom for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional.

Di sini sistem demokrasi tidak semata-mata didasarkan pada niat baik (*political will*) pemegang kekuasaan negara. Akan tetapi, upaya tersebut harus dilakukan oleh masyarakat khususnya melalui penguatan potensi-potensi yang ada sehingga dapat menjembatani hubungan antara individu dan masyarakat, dan negara, serta institusi pemegang kekuasaan lainnya. Khusus dalam hubungannya dengan negara, paling tidak *civil society* dapat melakukan salah satu dari tiga fungsi pokoknya.

**Pertama**, berdiri sebagai perisai masyarakat dari perilaku negara yang cenderung hegemonik, otoritarian, dan represif.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 5.

**Kedua**, jika negara tidak hegemonik, maka *civil society* muncul sebagai mitra negara dalam melaksanakan kepentingan publik.

**Ketiga**, bila kehidupan publik telah diakomodasi secara baik oleh negara, *civil society* dapat memainkan peran dan fungsinya secara komplementer untuk melengkapi kebutuhan masyarakat.<sup>39</sup>

Berpijak pada gagasan tersebut bahwa keberadaan *civil society* memiliki peran sosial dan politik yang signifikan, antara lain diperankan oleh kelompok intelektual. Dalam tradisi Gramscian, *civil society* dapat mengambil peran intelektual organik guna mempengaruhi dan memimpin masyarakat untuk mengubah struktur dan kultur kekuasaan agar lebih memperhatikan golongan minoritas, golongan lemah, golongan miskin, golongan tak berdaya, dan golongan lainnya yang termarginalisasi.<sup>40</sup> Oleh karena itu, gerakan integrasi nasional yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus mendapatkan respons positif dan didorong sedemikian rupa sehingga lebih fungsional dan berdaya guna. Tentu saja upaya untuk mendorong gerakan ini harus bersesuaian dengan syarat keberhasilan multikulturalisme itu sendiri.

Terkait dengan multikulturalisme, Parekh menyebutkan bahwa suatu masyarakat multikultur cenderung berada dalam kondisi yang stabil, kohesif, hidup, dan nyaman, bila dalam dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu meliputi, antara lain sistem kekuasaan yang

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>40</sup>H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* ((Jakarta; Grasindo, 2004), h. 93.

didasarkan pada kesepakatan, hak-hak konstitusional yang dapat diterima secara kolektif, negara yang adil dan tidak memihak, sebuah kebudayaan umum yang terbentuk secara multikultur, pendidikan multikultur, dan pandangan identitas nasional yang plural dan inklusif. Bertalian dengan syarat-syarat tersebut gerakan integrasi nasional yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil perlu didukung untuk mengawal terpenuhinya syarat tersebut.<sup>41</sup>

**Pertama**, mendorong terciptanya intensitas hubungan yang komplementer antara *civil society* dan tugas negara. Mengingat *civil society* berhubungan dengan kepentingan komunitas tertentu, sedangkan negara berkenaan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Di sinilah letak peranan *civil society* sebagai komplemen dari tugas negara. *Civil society* ditekankan kepada nilai-nilai moral yang artinya mempertimbangkan implikasi normatif dari gerakannya, sedangkan bagi lembaga negara yang dipentingkan adalah peran yang benar (*proper role*) dari negara sebagai organisasi politik.

Dalam hal ini negara melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh rakyat melalui perwakilannya yang demokratis. Apabila dalam melaksanakan kesepakatan tersebut cenderung ke arah konsentrasi kekuasaan yang merugikan kepentingan komunitas-komunitas yang berjenis-jenis, maka *civil society* akan tampil sebagai pembela dari kelompok yang termarginalisasi. Ini menegaskan bahwa

---

<sup>41</sup>Biku Parekh, *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Yogyakarta; Kanisius, 2007), h. 314.

suatu negara yang demokratis harus memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi hidup dan berkembangnya *civil society*.<sup>42</sup>

**Kedua**, *civil society* didorong untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara yang dapat diterima secara kolektif. Ini berhubungan erat dengan keadilan dan kesetaraan masyarakat dalam hukum negara. Sebagai satu-satunya sumber keadilan yang aman dan legal dalam masyarakat, negara perlu meyakinkan warganya untuk memperoleh kesetaraan perlakuan dalam seluruh bidang kehidupan. *Civil society* perlu didorong peranannya dalam mengontrol berbagai kebijakan pemerintah dan eksklusinya, serta memastikan tidak adanya diskriminasi konstitusional terhadap warga, baik secara langsung maupun tidak.

Diskriminasi secara langsung terjadi manakala pengambilan keputusan diarahkan pada prasangka-prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sebaliknya, diskriminasi tidak langsung terjadi manakala aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks Indonesia misalnya, diskriminasi ditandai dengan munculnya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengindikasikan terjadinya pengingkaran konstitusi terhadap multikulturalisme bangsa. Ini hanya akan menanti peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menyikapinya secara kritis dan analitis.<sup>43</sup>

**Ketiga**, terkait dengan peranan tersebut bahwa *civil society* perlu didorong agar menjadikan dirinya sebagai

---

<sup>42</sup>H.A.R Tilaar, *op.cit.*, h. 49.

<sup>43</sup>Biku Parekh, *op.cit.*, h. 281.

persemaian dan pergerakan tradisi intelektual kritis. Pergerakan ini mengedepankan peran intelektual sebagai bentuk “perlawanan” terhadap hegemoni dan dominasi negara dan mengupayakan transformasi sosial yang terintegrasi satu sama lain secara kreatif. Dengan kalimat lain bahwa *civil society* harus mampu melakukan *counter hegemony* dan *counter discourse* terhadap monopoli negara.<sup>44</sup> *Civil society* diharapkan perannya mencermati secara kritis kondisi masyarakat, nilai-nilai, potensi-potensi yang dimiliki, dan memberdayakannya sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi kemandirian masyarakat. Dalam hubungan yang harmonis, *civil society* dapat memediasi kepentingan masyarakat dengan kekuasaan yang memegang kebijakan publik.

**Keempat**, dalam konteks pembangunan kebudayaan umum yang berbasis multikulturalisme harus secara sadar diupayakan agar masyarakat secara swadaya mampu menggali dan mengembangkan modal budaya yang dimiliki. Berkenaan dengan hal tersebut minoritisasi kultural merupakan ancaman yang cukup serius bagi perkembangan budaya masyarakat multikultur.<sup>45</sup>

Di Bali misalnya, model ini dapat dikembangkan dengan membangkitkan kembali gairah *seka-sekaa* lokal yang hidup di Banjar dan desa Pakraman dalam aktivitas berkesenian. Demikian pula di Ambon, budaya *pela* dan *gandong* –dapat terus dilestarikan. Dengan demikian, keunikan dan kekhasan budaya yang dimiliki oleh daerah

---

<sup>44</sup>Prasetyo dkk, *op.cit.*, h. 197.

<sup>45</sup>Hikmat Budiman, ed. *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta; Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, 2007), h.

masing-masing dapat dimunculkan menjadi kekayaan khasanah budaya nasional. Sementara itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang seni dan budaya diperlukan untuk memperjuangkan eksistensi kebudayaan lokal di ruang publik. Hegemoni pemerintah dalam penentuan standar “baik” dan “indah” melalui pembakuan pakem berkesenian tampaknya tidak lagi relevan dalam konteks ini karena dapat membunuh diferensiasi kultural.

**Kelima**, mendorong *civil society* untuk terus-menerus menggelorakan kesadaran akan pentingnya pendidikan multikultural di masyarakat. Hal ini sesungguhnya inheren dengan alasan paling elementer dari lahirnya *civil society* itu sendiri, yaitu pandangan mendasar bahwa negara tidak dapat melakukan segala sesuatu bagi rakyatnya.<sup>46</sup> Artinya, keterbatasan negara dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan dan kepentingan rakyat menjadi alasan penting terjadinya peminggiran, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, baik secara langsung maupun tidak. *Civil society* umumnya lahir untuk menyuarakan masalah-masalah ini guna menggugah kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan yang dialaminya.

Paradigma lahirnya pendidikan multikultural di berbagai negara telah menunjukkan peran penting partai-partai politik dan NGO (Non Government Organization), baik yang muncul sebagai perjuangan ras, etnis, kelas-kelas sosial, maupun kepentingan-kepentingan politik.<sup>47</sup> Membangun kesadaran masyarakat tentang makna keadilan, kesetaraan, dan penghargaan atas yang lain, sesungguhnya menjadi misi penting pendidikan multikultural. Menjadi tuntutan bagi

---

<sup>46</sup>H.A.R Tilaar, *op. cit.*, h. 47.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 146-147.

sebuah negara-bangsa yang demokratis untuk melaksanakan pendidikan multikultural dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat atas hak, kedudukan, dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam praktiknya, pendidikan multikultural di berbagai negara menggunakan pendekatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini tidak saja karena karakter dasar pluralitas masyarakatnya, tetapi juga tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan multikultural itu berbeda.

Meskipun demikian pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang bersinggungan dalam beberapa negara dan sebagian juga diadopsi dalam pendidikan multikultur di Indonesia, antara lain (1) hak akan budaya (*right to culture*); (2) identitas budaya lokal; (3) identitas nasional berbasis multikulturalisme; (4) multikulturalisme normatif; (5) pemahaman lintas budaya dan komunikasi antarbudaya; dan (6) kesadaran tentang kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan.<sup>48</sup> Keenam, *civil society* dapat didorong untuk memperkuat identitas nasional yang plural dan inklusif. Penting bagi *civil society* yang memiliki satu basis komunitas untuk berdialog dan bekerjasama secara terbuka dengan komunitas-komunitas lain, bahkan dengan negara guna memperluas jejaring dalam pencapaian misi pemberdayaan masyarakat plural.<sup>49</sup>

Dalam penguatan identitas nasional yang plural dan inklusif niscaya akan berhadapan dengan munculnya *civil society* yang mengusung gerakan *monokultur* dan eksklusif, seperti “laskar-laskar” paramiliter yang mengusung bendera Islam di Indonesia. Pada satu sisi, multikulturalisme menghendaki agar setiap individu dan kelompok mendapatkan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 159.

<sup>49</sup>Prasetyo dkk, *op.cit.*, h. 5

hak yang sama untuk hidup dan berkembang, tetapi juga pada sisi lain keberadaan kelompok-kelompok eksklusif ini dapat menghalangi terwujudnya cita-cita kebangsaan dalam bingkai multikulturalisme. Untuk mengatasi kontradiksi ini negara harus didorong agar bersikap lebih tegas secara konstitusional untuk membatasi ruang gerak kelompok-kelompok eksklusif tersebut. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengebiri hak konstitusional warga dalam berserikat dan berpendapat, tetapi guna mengantisipasi berkembangnya budaya kekerasan (culture of violence) yang dapat mengancam nilai-nilai dasar kemanusiaan.<sup>50</sup> Uraian di atas menegaskan bahwa masyarakat sipil (civil society) memiliki peranan yang signifikan dalam gerakan integrasi nasional yang berbasis multikulturalisme.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung gerakan ini, antara lain (1) menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap keberadaan LSM-LSM dan organisasi-organisasi sosial lainnya yang kadangkala hanya dianggap sebagai “tukang kritik” kebijakan pemerintah, bahkan sumber kekacauan; (2) mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak konstitusinya dalam berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat guna memperjuangkan hak-hak keadilan, kebebasan, kesetaraan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan; (3) mendorong pemerintah untuk menjadikan *civil society* sebagai mitra kerja, baik dalam pengambilan kebijakan dan eksklusinya terutama pada bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat dengan tetap

---

<sup>50</sup>Azyumardi Azra, “*Culture of Violent in the Name of Religion*”. Makalah. Disampaikan dalam seminar dengan tema “Agama dan Kekerasan” pada Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. 2011

memperhatikan entitas-entitas budaya lokal; (4) mendorong pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi perkembangan *civil society*. Dengan demikian, *civil society* dapat memainkan peranannya secara fungsional dan komplementer dengan peran negara dalam mewujudkan tujuan nasional.

Dalam mewujudkan upaya-upaya menuju kehidupann multikultural, perlu menerapkan sikap-sikap sebagai berikut:

1. Manusia tumbuh dan besar pada hubungan sosial di dalam sebuah tatanan tertentu, dimana sistem nilai dan makna diterapkan dalam berbagai simbol-simbol budaya dan ungkapan-ungkapan bangsa.
2. Keanekaragaman Budaya menunjukkan adanya visi dan sistem makan yang berbeda, sehingga budaya satu memerlukan budaya lain. Dengan mempelajari kebudayaan lain, maka akan memperluas cakrawala pemahaman akan makna multikulturalisme.
3. Setiap kebudayaan secara Internal adalah majemuk, sehingga dialog berkelanjutan sangat diperlukan demi terciptanya persatuan.
4. Paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudayaan, kemasyarakatan dan kepribadian.
5. Integrasi sosial yang menjamin bahwa koordinasi tindakan politis tetap terpelihara melalui sarana-sarana hubungan antar pribadi dan antar komponen politik

yang diatur secara resmi tanpa menghilangkan identitas masing-masing unsur kebudayaan.

6. Sosialisasi yang menjamin bahwa konsepsi politik yang disepakati harus mampu memberi ruang tindak bagi generasi mendatang dan penyesuaian konteks kehidupan individu dan kehidupan kolektif tetap terjaga.

Dapat dikatakan bahwa secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralis, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan. Dengan kehidupan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas, pemahaman dan penerimaan multikultural dapat tercipta. Jika pemahaman ini telah mengakar dalam masyarakat, maka semboyan 'Satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa dan 'Bhinneka Tunggal Ika' akan menjadi kenyataan sejarah. Namun demikian semboyan tersebut masih merupakan mitos yang perlu didekatkan dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang plural ini. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh, beranekaragam budaya, etnik, suku, ras dan agama, yang kesemuanya itu akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu mengakomodasi kemajemukan itu menjadi sesuatu yang

tangguh. Sehingga ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa dapat dihindari.<sup>51</sup>

#### *D. Kriteria Masyarakat Multikultural yang Harmonis.*

Jika tujuan nasional bangsa Indonesia telah terwujud sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, maka harmonis sebagai kata dapat diterapkan dalam kajian sosiologis. Ini berarti bahwa harmoni akan selalu dikaji dari keberadaan individu sebagai bagian dari suatu masyarakat. Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan makna masyarakat yang harmonis, secara sosiologis dapat diidentifikasi sekurang-kurangnya dengan melihat enam kriteria masyarakat yang harmonis :

*Pertama*, Harmoni memiliki ciri *ekualitas* dan *uniformitas*. Pada suatu ciri menunjukkan kepada persamaan atas hak masing-masing individu, akan tetapi pada sisi lain, ia sampai pada batas tertentu, menghilangkan atau mengurangi hak-hak sebagai individu. Ini berarti bahwa untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, individu atau anggota masyarakat harus merelakan sebagian kepentingannya, sekecil apapun, untuk kepentingan penciptaan keharmonisan masyarakat.<sup>52</sup>

*Kedua*, harmoni juga mencirikan adanya tanggungjawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri yang demikian pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran

---

<sup>51</sup><http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/> diakses 31 Agustus 2014.

<sup>52</sup>Waspodo, *op.cit.*, h. 40.

bahwa harmoni menjadi salah satu prasyarat bagi kehidupan bermasyarakat. Tanggungjawab bersama harus dilihat dari peran dan fungsi masing-masing anggota. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggungjawab bersama diartikan sebagai tanggungjawab masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan rujukan utama terjadinya hubungan saling menguntungkan bagi semua anggota masyarakat.

*Ketiga*, harmoni juga harus dilihat dari sisi keterbukaan yang mengandung arti bahwa anggota masyarakat menerima keberadaan anggota masyarakat lainnya sebagaimana adanya kekurangan maupun kelebihanannya. Ini berarti bahwa dalam kehidupan yang harmonis harus ditandai oleh sikap saling mengerti, memahami dan saling mengasihi. Cerminan seperti ini terpantul dalam kepanduan kehidupan sosial. Harmoni juga jauh dari rasa dengki, iri, dan saling tidak percaya. Harmoni menunjuk pada sikap saling menghargai, hamoni harus disikapi secara *legowo*. Harmoni bukan manipulasi dan tidak dibuat-buat apapun alasannya. Dalam keadaan seperti ini ikatan batin menjadi tali pengikat kehidupan yang harmonis dan tali persaudaraan menjadi *soko guru* bagi terciptanya yang penuh dengan keselarasan. Ini semua dapat terwujud bila didukung oleh ciri harmoni.

*Keempat*, yaitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu ciri nilai kemanusiaan yang sangat hakiki dan mendasar. Keadilan dijadikan pilar kehidupan pribadi, keluarga dan dalam bermasyarakat. Keadilan harus diberi makna sebagai upaya memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok, atau bentuk apapun, bernilai apapun, tanpa melebihi dan mengurangi. Ini

perwujudan dari kesadaran sikap tidak mendzalimi hak diri sendiri dan mencerminkan kasih sayang.<sup>53</sup>

*Kelima*, harmoni selalu mencerminkan kebebasan. Ini juga merupakan salah satu ciri hakiki nilai kemanusiaan. Harmoni harus mampu menunjukkan bahwa kehidupan harus bebas dari tekanan, intimidasi, kediktatoran, manipulasi, dan segala bentuk penjajahan. Kebebasan menjadi sangat bermakna ketika dipergunakan sebagai wahana untuk mengembangkan potensi kemanusiaan. Meskipun demikian, menurut Nasution, kebebasan yang dimiliki oleh manusia tidak mutlak, karena kemutlakan itu hanya milik Tuhan. Kebebasan, karena itu, mempunyai batas-batas tertentu; misalnya kebebasan berbicara harus tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan sebagainya.<sup>54</sup> Kebebasan menjadi kunci berkembangnya dinamika masyarakat dalam pergaulan dengan interaksinya dengan dunia luar. Tanpa kebebasan, mustahil manusia dapat mengekspresikan seluruh kemampuan dan kehidupannya untuk kepentingan kehidupan bersama. Hanya dengan makna harmoni secara utuh, manusia dapat memfasilitasi proses berkembangnya kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang diwarnai oleh keharmonisan.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 41.

<sup>54</sup>Harun Nasution, “*Pengantar*,” dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (eds), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Firdaus-Yayasan Obor, 1987), h. xii.

## BAB III

### FENOMENA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

#### A. TINJAUAN TEORITIS TENTANG MULTIKULTURALISME

##### 1. Pengertian Multikulturalisme

Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri dari keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda.<sup>55</sup> Selanjutnya dalam khasanah keilmuan, istilah multikultural ini dibedakan ke dalam beberapa ekspresi yang lebih sederhana, seperti pluralitas (*plurality*) mengandaikan adanya “hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”, keragaman (*diversity*) menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tidak dapat disamakan, dan multikultural (*multicultural*) itu sendiri.<sup>56</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa multikulturalisme berasal dari frase *multi* (banyak), *kultur* (budaya), kemudian mendapat aksan *isme* (aliran, paham) yang berarti suatu pandangan yang menekankan kepelbagaian budaya yang interaktif dan kebudayaan yang satu, namun secara internal terwujud dari unsur-unsur yang berbeda. Multikulturalisme

---

<sup>55</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2008), h. 975.

<sup>56</sup><http://nurainiajeeng.wordpress.com/2013/01/06/multikulturalisme/> diakses 04 Juli 2014.

kemudian menjadi suatu strategi kebudayaan yang berkembang di negara-negara yang menghadapi pluralitas etnis dan budaya dengan latar belakang diskriminasi ras dan jender, serta masalah migran multi etnis, dan migran kulit berwarna. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok dengan hak dan status politik yang sama dalam masyarakat modern.

Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnik masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Untuk konteks Indonesia biasanya ditambahkan dengan perbedaan agama, yang merupakan entitas sosial dan budaya yang sering melampaui batas-batas kelas, gender dan ideologi politik. Lawrence A. Blum, seorang mahaguru di Universitas of Massachusetts, menjelaskan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Lebih lanjut Lawrence menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya orang lain bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya

tersebut, melainkan yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggota sendiri.<sup>57</sup>

Ada tiga istilah yang sama namun berbeda, yang sering dipadankan dengan multikultural. Istilah yang dimaksud adalah pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*) dan multikultural (*multicultural*). Namun semuanya tidak mempunyai konotasi yang sama. Multikulturalisme dipahami sebagai “sebuah sistem *keyakinan dan perilaku yang mengenali dan menghormati* keberadaan semua kelompok yang berbeda dalam sebuah organisasi atau masyarakat, *mengakui dan menghargai* perbedaan-perbedaan sosial budaya, dan *mendorong dan memungkinkan* kontribusi mereka yang berkesinambungan dalam sebuah konteks budaya yang inklusif yang *memberdayakan* semua dalam sebuah organisasi atau masyarakat itu. Dalam pengertian tradisional tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama; *Pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*). *Kedua*, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Dalam gelombang pertama multikulturalisme yang esensi terhadap perjuangan kelakuan budaya yang berbeda (*the other*).<sup>58</sup>

Adapun kata plural berasal dari bahasa Inggris *plural* bermakna *jamak* atau *lebih dari satu*. Dapat juga dikatakan

---

<sup>57</sup>M. Basman, “*Pengembangan Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi*” (Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Multikulturalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 11 Maret 2014).

<sup>58</sup>Nurul Huda, “Multikulturalisme dalam Bayang-Bayang Historiografi Resmi/Nasional,” dalam Sururin, et.al, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak* (Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005), h. 155

bahwa istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, dengan demikian pluralisme adalah paham yang mengakui segala aspek kehidupan manusia yang beranekaragam atau lebih dari satu. Dalam kajian filosofis, pluralisme diberi makna sebagai doktrin bahwa substansi hakiki itu tidak satu (*monoisme*), tidak dua (*dualisme*), akan tetapi banyak (*jamak*).<sup>59</sup> Namun demikian pluralisme bukan sekedar pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi dan budaya. Pluralisme didasari oleh keunikan dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesa dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat disematkan kepada situasi cerai berai dan permusuhan yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak, tidak juga kepada kondisi cerai berai yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing pihak. Pluralitas juga tidak dapat disematkan kepada kesatuan yang tidak mempunyai parsial-parsial, atau yang bagian-bagiannya dipaksa untuk tidak menciptakan keutamaan, keunikan dan kekhasan tersendiri. Pluralitas bukan hanya sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), tetapi lebih dari itu ia merupakan manifestasi penerimaan suatu kemajemukan dalam masyarakat. Dan pada akhirnya ketika penilaian itu diletakkan

---

<sup>59</sup>Waspodo, “*Harmoni Dalam Pluralisme, Suatu Kajian Sosiologis*” dalam M. Tuwah dan Subardi, eds., *Islam Humanis* (Jakarta; Moyo Segoro Agung, 2001), h. 42.

dalam dunia nyata, setidaknya bukan berdasarkan kemungkinan atau atas dasar kekuatan.<sup>60</sup>

Adapun tujuan multikulturalisme dan pluralisme adalah untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi. Pengertian ini mengajak kita untuk lebih arif melihat perbedaan dan usaha untuk bekerjasama secara positif dengan yang berbeda. Disamping untuk terus mewaspadai segala bentuk-bentuk sikap yang bisa mereduksi multikulturalisme itu sendiri. Lebih jauh, multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun kebudayaan. Yang menarik disini adalah penggunaan kata ideologi sebagai penggambaran bahwa betapa mendesaknya kehidupan yang menghormati perbedaan, dan memandang setiap keberagaman sebagai suatu kewajaran serta sederajat dalam kehidupan manusia.

Dari pemaparan tentang multikulturalisme dan pluralisme, penulis dapat menjelaskan bahwa pada hakekatnya keduanya tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Pemahaman pluralisme akan menimbulkan multikultural yang lebih berkontribusi dan berkesinambungan dalam sebuah konteks budaya yang inklusif yang *memberdayakan* semua komponen dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Selain itu, dari konsep multikultural yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. maka multikulturalisme memberikan

---

<sup>60</sup>Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas* (Jakarta; Gema Insani,1999), h. 9.

penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang public. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.<sup>61</sup>

Selanjutnya multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

## ***2. Sejarah Multikulturalisme.***

Multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas,

---

<sup>61</sup><http://nurainiajeeng.wordpress.com/2013/01/06/multikulturalisme/>  
/ diakses 04 Juli 2014

keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.

Istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Amerika. Di negara ini kebudayaannya didominasi oleh kaum imigran putih dengan budaya WASP, yaitu kebudayaan putih (White), dari bangsa yang berbahasa Inggris (Anglo Saxon), dan yang beragama Protestan. Nilai-nilai WASP inilah yang menguasai mainstream kebudayaan di Amerika Serikat. Dengan demikian, terjadilah segregasi dan diskriminasi bukan hanya dalam bidang ras tetapi juga dalam bidang agama, budaya dan gaya hidup. Kelompok yang paling didiskriminasi adalah kelompok Afrika-Amerika. Politik diskriminasi tersebut berlaku pada kelompok non-WASP, yaitu kelompok Indian (Native America), kelompok Chicano (dari negaranegara latin terutama Mexico), dan pada akhir abad ke 20 dari kelompok Asia-Amerika. Dalam menghadapi masyarakat yang bersifat melting pot tersebut telah dikembangkan berbagai praktik pendidikan yang berusaha menggaet kelompok-kelompok suku bangsa tersebut di dalam suatu kebudayaan mainstream yang didominasi oleh WASP. Namun demikian, pendekatan pendidikan yang diskriminatif

tersebut mulai berubah, karena pengaruh perkembangan politik dunia seperti HAM, deklarasi hak asasi manusia dari PBB (Universal Declaration of Human Rights tahun 1948). Demikian pula, gerakan human right (*human right movement*) yang mengglobal.<sup>62</sup>

Perubahan pandangan terhadap hak asasi manusia telah semakin meluas dan menyangkut hak asasi wanita dalam gerakan feminisme. Semua pengaruh yang dijelaskan di atas menghasilkan suatu bentuk pendidikan yang ingin membongkar politik segregasi tersebut. Praktik-praktik pendidikan untuk menanamkan rasa persatuan bangsa mulai gencar dilaksanakan seperti menghilangkan sekolahsekolah segregasi, mengajarkan budaya dari ras-ras yang lain di semua sekolah pemerintah, dan studi-studi etnis yang hidup dalam masyarakat Amerika. Praktik-praktik tersebut dikaji dan disempurnakan. Banyak sekali konsep yang telah dicobakan dan masing-masing mempunyai nilai positif maupun negatif. Pada dekade tahun 1940-an dan 1950-an telah lahir suatu konsep pendidikan yang disebut pendidikan *intercultural* dan inter kelompok (*inter cultural and inter group education*). Pada hakekatnya *inter-cultural education* tersebut merupakan suatu upaya *cross culture education*, yaitu mencari nilai-nilai universal yang dapat diterima kelompok masyarakat. Pendidikan interkultural pada dasarnya mempunyai dua tema pokok, yaitu: *Pertama*, melalui pendidikan interkultural, seorang tidak malu terhadap latar belakang budayanya. Seperti

---

<sup>62</sup><http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/>

diketahui, mainstream budaya di Amerika seperti WASP telah menyepelen budaya kelompok minoritas. *Kedua*, perlu dikembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan ras, agama, dan budaya. Dalam rangka pengembangan sikap toleransi, dianjurkan program asimilasi budaya. Dalam kaitan ini yang dipentingkan adalah adanya persamaan dan bukan meletakkan perbedaan-perbedaan kebudayaan. Oleh sebab itu, di dalam program pendidikan dikembangkan dua hal, yaitu:

- masalah prasangka (prejudice). Berbagai penelitian dan praktik untuk mencari akar dari prasangka, baik prasangka ras maupun prasangka agama;
- mencari cara efektif untuk maengubah tingkah laku dalam mengatasi prasangka-prasangka tersebut.

Berbagai upaya dari pendidikan interkultural ternyata dipusatkan kepada mengubah tingkah laku individu dan bukan mempelajari konflik antar kelompok. Padahal yang sering terjadi dalam kehidupan bersama multi ras adalah konflik kelompok. Hal ini memang masih diabaikan dalam program pendidikan interkultural. Pendidikan di dalam pendekatan interkultular berarti membina hubungan baik antar manusia yang demokratis. Masyarakat Amerika adalah masyarakat demokratis yang memberikan nilai penting terhadap pluralitas dengan hak-haknya, termasuk hak-hak minoritas sebagai warga negara. Tujuan kehidupan adalah kehidupan bersama yang harmonis. Perkembangan program pendidikan interkultular berkembang dengan pesat dan dilaksanakan dari jenjang pendidikan dasar termasuk didalam program pendidikan guru. Selain dari pada itu program pendidikan interkultular dianggap dapat memperkuat ketahanan bangsa. Di negara Amerika Serikat, terutama pada masa perang dingin, hal ini dirasakan

tetap perlu terutama untuk mempertahankan Amerika sebagai negara super power.

### **3. Jenis-jenis Multikulturalisme**

Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktek multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli, membuat seorang tokoh bernama Parekh membedakan 5 macam multikulturalisme, yaitu:

1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural dimana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha

menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra seajar.

4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Multikultural ini, berlaku di Amerika Serikat dan Inggris perjuangan kulit hitam dalam menuntut kemerdekaan.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Dari berbagai sudut pandang yang telah penulis kemukakan, Basman kemudian menyimpulkan bahwa istilah multikulturalisme lebih dinamis mengandung pemihakan untuk menerima dan mengelola berbagai perbedaan-perbedaan sosial, dibandingkan dengan pluralisme yang merupakan pengakuan statis terhadap keniscayaan perbedaan dalam masyarakat. Multikulturalisme berisi politik pengakuan terhadap pluralitas dan kesetaraan budaya, dan mendesak adanya kebijakan atau kemauan politik dalam strategi kebudayaan untuk membina kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam masyarakat majemuk.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>M. Basman, "*Pengembangan Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi*" (Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional

## B. Multikulturalisme sebagai Postulat

Islam adalah agama fitrah. Artinya, makrifat terhadap Allah swt. dan iman kepadaNya adalah sesuatu yang telah terpasang dalam diri manusia. Seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, atau atas kebersihan dan kejernihan yang asli, serta telah dirancang dan terpasang dalam dirinya untuk beriman secara fitrah kepada penciptaNya.

Dalam Islam, pluralitas, yang dibangun di atas tabiat asli, kecendrungan individual, dan perbedaan masing-masing pihak masuk dalam kategori fitrah yang telah digariskan oleh Allah swt. bagi seluruh manusia. Fitrah itu dapat saja dibelenggu atau dikekang. Namun, ia tetap sebagai sunnah Allah swt yang tidak dapat berubah atau tergantikan. Karena seperti inilah kedudukan perbedaan pendapat, pluralitas, dan multikultural dalam kacamata Islam, maka Al-Qur'an adalah sumber utama dalam mencari dan mengetahui sikap Islam terhadap pluralita dan kemajemukan itu. dengan demikian konsep multikulturalisme bukanlah konsep yang baru dalam kacamata Islam, karena sejak dulu Al-Qur'an telah mensinyalir bahwa hal itu adalah ciptaan Ilahi serta sunnah yang bersifat azali dan abadi.<sup>64</sup>

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt. maka manusia tidak akan pernah menjadi satu tipe saja, tetapi mereka akan terus berbeda-beda satu sama lain. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Hud/...: 118-119 sebagai berikut :

---

Pendidikan Multikulturalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ambon, 11 Maret 2014).

<sup>64</sup>Muhammad Imarah, *op.cit.*, h. 31.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٥٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.<sup>65</sup>

Jika manusia dan sejarahnya dimulai dengan Adam dan Hawa sebagai umat yang satu dalam agama dan syariat-syariat transformasi umat yang satu ini menjadi banyak umat berimplikasi pada multikultural dan pluralistas syariat-syariat para rasul dengan beragamnya risalah-risalah agama. Dan, sunnah plural atau multi itu telah ada semenjak awal sejarah manusia, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2:213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ۗ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ اذْبُرُوا ۗ لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Terjemahnya:

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang

<sup>65</sup>Al-Qur'an terjemahnya

mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.<sup>66</sup>

Al-Rāghib al-Ashfahāni dalam kitabnya *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qurān* telah mendefinisikan term “umat” sebagai seluruh kelompok manusia yang disatukan oleh sesuatu hal, baik itu agama yang satu, masa yang satu maupun tempat yang satu. Faktor yang menyatukan mereka adalah takdir atau pilihan manusia sendiri.<sup>67</sup> Bentuk plural dari frase *ummah* adalah *umam*, dan dengan demikian umat adalah sekelompok manusia yang disatukan oleh sesuatu hal, yang membedakannya dengan kelompok lainnya. Faktor yang menyatukan itu tabiat, sifat, dan bawaan seperti ciptaan Ilahi bagi kelompok hewan yang tidak mempunyai pilihan, dan dalam kesatuan-kesatuan alami yang menyatukan kelompok-kelompok manusia atau hasil pilihan manusia sendiri yang bersifat sintetis, seperti bahasa, etnik, agama ataupun

---

<sup>66</sup>Al-Qur'an terjemahnya

<sup>67</sup>Abū al-Qāsim Abū al-Husain ibn Muhammad al-Ashfahānī, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān* ( Mesir, Mushtafa al-Bāb al-Halābi, 1961), h. 23.

kebudayaan.<sup>68</sup> Dengan demikian dapat difahami bahwa pada dahulunya manusia adalah umat yang satu.

Setelah periode yang satu ini, kemudian diikuti oleh periode pluralitas atau keberanekaragaman, baik risalah, rasul ataupun kitab. Umat kemudian mulai berkembangbiak mejadi generasi-generasi namun agama mereka tetap satu, meskipun syariat mereka menjadi jamak, demikian pula dengan kitab suci mereka. Allah swt. kemudian memberikan ketentuan hukum, melalui kitab-kitab suci yang beragam dan dengan syariat yang beragam pula, bagi umat yang beragam tentang masalah yang menjadi perselisihan umat itu, dan perbedaan di sini alami sifatnya, tidak tercela.

Hakikat sikap Al-Qur'an ketika pluralitas menjadi kemajemukan dalam kerangka kesatuan adalah sikap yang melihatnya sebagai sunnah Ilahiyah yang Allah swt. fitrahkan bagi sekalian manusia. Allah swt. menjadikan mereka berbeda-beda dalam bentuk fisik, pemikiran, dan amal mereka, sehingga setiap manusia seperti sidik jari yang berbeda-beda dalam kerangka kesatuan jenis manusia. Pengertian hakikat pluralitas dalam Al-Qur'an ini, telah disepakati oleh para *mufasssir* dari seluruh latar belakang mazhab pemikiran mereka sepanjang masa. Dan ulama terdahulu telah menjadikan multi mazhab, multi etnik, multi budaya ini sebagai *illat* diciptakannya manusia seperti yang dinyatakan oleh al-Qurthubī, “karena mereka berbeda-beda maka Allah swt. menciptakan mereka.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Al-Tahāwūni, *Kasyf al-Ishthilāhāt al-Funūn* (India; tp. p, 1892), h. 234

<sup>69</sup>Abu ‘Abdillāh Muhammad ibn Ahmad, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid IX (Mesir: Dār al-Kātib al-‘Arabī, 1967), 114-115.

Lebih lanjut Rasyid Ridha menyatakan, seperti yang dikutip oleh Muhammad Imarah, bahwa indikasi yang menunjukkan bahwa Allah swt. menginginkan adanya keanekaragaman di tengah manusia adalah dengan menciptakan mereka dalam kondisi siap berbeda baik dalam ilmu pengetahuan, sikap, pendapat, perasaan dan konsekuensi dari itu semua; seperti keinginan mereka dan pilihan mereka akan pekerjaan yang ingin dijalani. Termasuk di sini adalah agama, iman, taat atau berbuat maksiat. Perbedaan adalah sesuatu yang normal dan alami dalam diri manusia, dan di dalamnya mengandung faedah serta manfaat ilmiah dan amaliah yang tidak tampak keutamaannya tanpa keberadaannya. Allah swt. telah menurunkan agama bagi mereka untuk menyempurnakan fitrah mereka serta untuk menentukan hukum bagi mereka tentang hal-hal yang mereka perdebatkan dengan kitab Allah yang tidak mengandung perdebatan itu.<sup>70</sup>

Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Thaba'thabei dengan mengatakan bahwa perbedaan tabiat-tabiat yang membawa kepada perbedaan fisik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia manusia, karena memang susunan tubuh mereka berbeda-beda dari satu individu ke individu lain sehingga berimplikasi pada perbedaan kesiapan fisik dan psikis. Ditambah dengan perbedaan situasi dan kondisi potensi tadi maka timbul perbedaan selera, kebiasaan, etika, tujuan, dan macam pekerjaan yang ditekuni serta temperamen pribadi dalam

---

<sup>70</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Jilid XII (Beirut; Dār al-Fikr, t.th), h. 19 dan 22.

masing-masing kelompok masyarakat. Seandainya hal itu tidak ada niscaya masyarakat manusia tidak dapat hidup.<sup>71</sup>

Multikultur atau multietnis dalam skala kecil, atau pluralitas serta keanekaragaman dalam skala besar merupakan sifat alami dalam diri manusia dan mereka diciptakan dengan kesiapan untuk itu serta ditakdirkan. Pluralitas dan kemajemukan adalah ciptaan Ilahi, bukan sekedar sesuatu yang dibolehkan atau satu macam hak dari hak-hak asasi manusia. Perbedaan dan kemajemukan yang telah difitrahkan Allah swt. bagi manusia adalah untuk tujuan hikmah-hikmah ilahiyah yang besar. Multikultural dan pluralis merupakan motivator bagi pihak-pihak yang berbeda untuk berkompetesi, saling dorong serta berlomba, dan setiap pihak berjuang untuk memenangkan apa yang menjadi kekhasan mereka, dan apa yang membuat mereka berbeda dari yang lainnya.<sup>72</sup>

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari segi etnis, dan geografi mereka, dari segi prinsip politik mereka, dari segi kepentingan ekonomi mereka, dari segi pola berfikir dan pandangan hidup (ideologi) mereka, adat istiadat mereka, dan sebagainya. Dalam kaitan ini Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan itu mempunyai hikmah, yaitu agar mereka saling kenal

---

<sup>71</sup>Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, *al-Mizān fī Tafṣīr al-Qur'an*, Jilid II (Beirut; t.p, 1972), h. 60

<sup>72</sup>Abu Hayyan al-Tauhidi, *al-Imtinā' wa al-Mu'annasah* Jilid III (Kairo; t.p, 1944), h. 99.

mengenal (Q.S. al-Hujurāt/49:13). Tapi ditegaskan pula bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah (Q.S. al-Nisā/4:28). Karena itu, mereka harus membentuk kerjasama dalam kebaikan dan takwa (Q.S. al-Maidah/5:2) dengan menjalin hubungan silaturrahi (Q.S. al-Nisā/4:1) dan tali perjanjian dengan sesama manusia (Q.S. al-Imran/3:112). Sebab sebagian mereka atas sebagian yang lain ditinggikan beberapa derajat untuk menguji mereka tentang pemberian Tuhan kepada mereka (Q.S. al-An'āl-Manār/6:165) dengan demikian, mereka dapat menunaikan kewajiban mereka terhadap Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S. al-Nisā/4: 36).<sup>73</sup>

### *C. Masyarakat Indonesia Masyarakat Multikultural*

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang masyarakat Indonesia yang multikultural, terlebih dahulu dikemukakan definisi tentang masyarakat multikultural.

1. Furnivall menyebutkan bahwa, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.
2. Clifford Gertz menyebutkan bahwa masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing sub sistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial.

---

<sup>73</sup>Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 125.

3. Nasikun menjelaskan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara setruktur memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat deverseyang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu-kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan, tetapi dalam masyarakat itu masing-masing terdapat segmen-segmen yang tidak bisa disatukan<sup>74</sup>

Adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku, warna kulit, agama maupun aspirasi politik. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton), maka

---

<sup>74</sup><http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/>, diakses pada tanggal 01 September 2014.

konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, multikultural diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Dari sinilah muncul istilah multikulturalisme. Banyak pakar telah memberikan definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia -yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan- yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam "*politics of recognition*". Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang kemudian dibingkai dalam kerangka kesatuan dan perbedaan serta kekhasan dalam kerangka kemanusiaan yang umum.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Muhammad Imarah, *op.cit.*, h. 143.

Multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Interaksi kebudayaan masyarakat yang kecil ini akan menghasilkan kehidupan yang dinamis diantara para pelaku budayanya dalam suatu melting pot yang efektif, seperti yang diperankan oleh kota-kota besar Indonesia, khususnya DKI Jakarta.<sup>76</sup> Pada kondisi demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam

---

<sup>76</sup>Nuchalis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta; Paramadina, 2009), h. 69.

konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan *bhineka tunggal ika* serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Dalam sudut pandang Islam, terbentuknya pluralisme yang merupakan akar multikulturalisme dianggap sebagai *sunnatullah* atau postulat sebagaimana yang telah dijabarkan, dan sesuatu yang mesti disyukuri adanya. Multikultur atau multietnik yang ada di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang, ketika keragaman ini mesti disyukuri, maka pada saat bersamaan mesti pula disadari bahwa di dalam keragaman itu mengandung unsur-unsur kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok, antar etnis, antar agama dan antar wilayah.<sup>77</sup>

Model multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Banyak undang-undang dan konstitusi di Indonesia yang mengatur tentang multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yaitu misalnya Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

---

<sup>77</sup>Bidawi Zubir, “Tantangan Harmoni Dalam Pluralisme: Sebuah Sketsa Pengalaman Lapangan” dalam M. Tuwah dan Subardi, eds., *Islam Humanis* (Jakarta; Moyo Segoro Agung, 2001), h. 47.

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ada juga Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dalam keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-Undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia.<sup>78</sup>

Menurut sebagian tokoh di negara kita, multikulturalisme dan pluralisme yang ditangkap dan diterapkan di negara kita memiliki pemahaman dan aplikasi yang berbeda-beda pada setiap individunya. Menurut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, paham multikulturalisme dan pluralisme merupakan paham yang memberikan keadilan pada setiap orang yang berbudaya. Adian berpendapat bahwa multikulturalisme dan pluralisme yang difatwakan oleh MUI adalah salah. MUI menjabarkan definisinya dengan tidak boleh meyakini atau membenarkan bahkan melepaskan keyakinan agama. Adian tidak sependapat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI ini karena menurutnya paham ini membenarkan seluruh agama, tidak mengklaim agamanya yang paling benar.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional kita, Malik Fajar, juga memiliki pendapatnya sendiri tentang paham multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Malik Fajar

---

<sup>78</sup>M. Dawam Rahardjo, “*Dari Multikulturalisme ke Pluralisme Hak-Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Beragama*” (Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Multikulturalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ambon, 11 Maret 2014).

pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Karena itu di Indonesia perlu dikembangkan multikulturalisme dan pluralisme yang lurus dan seimbang agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam masyarakatnya.

Lain lagi dengan pendapat Mantan Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur, saat ini menurutnya pluralisme sedang berada di tengah cobaan, banyaknya kejadian yang menjadi penghalang dalam kebersamaan, sehingga pluralisme perlu untuk dirawat. Gus Dur menyatakan perlunya merawat kemajemukan dalam bernegara untuk memperkuat ikatan nasionalisme Indonesia yang sangat jamak. Beliau juga menilai, selama ini negara tidak mampu bertindak secara tegas terhadap para kelompok antimultikultural dan antipluralis yang melanggar hukum. Negara seolah membiarkan kesalahpahaman tentang makna multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia terus berlanjut yang bahkan dapat menjurus ke perpecahan.<sup>79</sup>

Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan merasakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip "*bhineka tunggal*

---

<sup>79</sup> <http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2014

*ika*” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalahartikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada yang juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.

Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi. Pada penerapannya, demokrasi ternyata hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan

yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut.

Kemudian sebuah ideologi yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia. Yaitu Pancasila, yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama ini. Termasuk dalam hal ini Pancasila haruslah terbuka. Harus memberikan ruang terhadap berkembangnya ideologi sosial politik yang pluralistik.

Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan diri bagi masing-masing individu dalam suatu kultur, yang mencakup lima aspek:

*Pertama*, menyadari dan memahami keberadaan keanekaragaman sebagai sesuatu yang alami sekaligus merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan. Kalau keanekaragaman tersebut sudah dapat dipahami, maka harus pula dinikmati, artinya bagaimana keanekaragaman tersebut bisa menjadikan kehidupan semakin indah.<sup>80</sup> Keanekaragaman

---

<sup>80</sup>Zamroni, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur* (Cet. II: Yogyakarta; Ombak, 2013), h. 30.

bisa menjadikan kehidupan semakin nikmat dan membahagiakan. Jangan sampai keanekaragaman mengganggu kehidupan masyarakat. Kalau sampai kehidupan masyarakat terganggu dengan keanekaragaman berarti warga masyarakat belum sepenuhnya menerima kenyataan akan keanekaragaman tersebut.

*Kedua*, munculnya komitmen dan keterlibatan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu mesti memiliki komitmen dan terlibat dalam kehidupan masyarakat yang beraneka kultur. Memang komitmen terdapat dalam dua bentuk: komitmen yang memiliki ketertarikan dan komitmen dalam arti murni. Komitmen yang berdasarkan ketertarikan tertentu, apabila sudah tercapai ketertarikan maka komitmen tidak lagi muncul. Oleh karena itu yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat adalah komitmen yang murni. Untuk kebaikan kehidupan bermasyarakat, apakah itu masyarakat sekolah atau masyarakat dalam pengertian umum, maka komitmen merupakan suatu kebutuhan bersama.<sup>81</sup>

*Ketiga*, keterpanggilan dan bertanggungjawab untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu guna kepentingan bersama. Masyarakat memiliki banyak aktivitas baik aktivitas sosial, ekonomi, kultur maupun politik. Setiap warga masyarakat, sesuai dengan peran dan kemampuannya harus ambil bagian. Dari sinilah muncul konsep partisipasi masyarakat, keterlibatan warga masyarakat dalam konsep aktivitas masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat memiliki peran untuk meyakinkan dan menyadarkan seluruh warga masyarakat bahwa setiap individu

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 31.

atau warga harus aktif berbuat sesuatu untuk kebaikan dan kemajuan masyarakatnya.<sup>82</sup>

*Keempat*, meningkatkan keterampilan kerjasama dan memecahkan masalah bersama. Kehidupan bermasyarakat penuh dengan dinamika kehidupan, termasuk berbagai masalah akan muncul. Dari masalah-masalah tersebut, harus diketemukam solusianya demi kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan maju. Untuk memecahkan persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya kerjasama diantara warga dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Di antara keterampilan tersebut termasuk keterampilan menyampaikan ide, keterampilan mendengarkan ide orang lain dann memberikan tanggapan dengan sopan, keterampilan untuk mengidentifikasi masalah, dan mencari bukti-bukti pendukung, keterampilan mengambil keputusan, dan keterampilan mengeksekusi keputusan bersama.<sup>83</sup>

*Kelima*, sifat keterbukaan dan keterampilan melakukan perubahan. Warga masyarakat harus terbuka dengan gagasan baru dan siap melakukan perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan baru sesuai dengan perkembangan, khususnya perkembanagn tekhnologi. Bagi masyarakat yang konsisten dan senantiasa tidak berubah, adalah perubahan itu sendiri. Artinya, perubahan bagi suatu masyarakat merupakan keniscayaan. Betapapun usaha untuk membendung perubahan, tetap saja perubahan itu akan terjadi. Persoalannya bagaimana perubahan yang terjadi akan membawa berkah bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh

---

<sup>82</sup>Ibid.

<sup>83</sup>*Ibid.*, h. 32.

karena itu, perubahan perlu diantisipasi dan dipersiapkan, sehingga masyarakat mengendalikan perubahan bukannya sebaliknya perubahan mengendalikan masyarakat. Disinilah pentingnya masyarakat senantiasa terbuka dan siap dengan dinamika perubahan.<sup>84</sup>

#### *D. Multikulturalisme : Antara Nikmat Persatuan dan Bencana Perpecahan*

Perbedaan merupakan keniscayaan yang mesti dan harus diterima oleh semua orang dalam kehidupannya. Fakta menunjukkan bahwa manusia memang makhluk unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat akan menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan. Keragaman ini seperti ditunjukkan oleh Indonesia yang merupakan negara-bangsa terdiri atas beragam etnis, agama, dan bahasa. Keragaman ini perlu dikelola secara serius dan sungguh-sungguh dalam suatu bentuk tatanan nilai yang dapat dibagi bersama. Sayangnya, kita sering memandang kondisi Indonesia yang heterogen secara alami ini sudah cukup menjadi pondasi dasar bagi bangunan demokrasi di Indonesia. Karena itu, selama ini hampir-hampir tidak terlihat upaya-upaya serius untuk menumbuhkan rasa saling menerima dan menghargai keragaman di dalam masyarakat, baik dalam pendidikan di lingkungan keluarga, terlebih lagi di lingkungan lembaga pendidikan formal dan nonformal. Padahal, kesadaran pluralisme maupun multikulturalisme dalam diri seseorang tidak tumbuh secara otomatis, melainkan membutuhkan

---

<sup>84</sup>Ibid.

stimulan, latihan dan pengalaman konkret.<sup>85</sup> Oleh karena itu, kepluralistikan masyarakat Indonesia sungguh merupakan tantangan yang menuntut upaya sungguh-sungguh dalam bentuk transformasi kesadaran multikultural. Suatu kesadaran yang diarahkan kepada identitas nasional, integrasi nasional, dan kesadaran menempatkan agama untuk kesatuan bangsa. Dengan demikian, kesatuan Indonesia dapat ditegakkan sejalan dengan teks ideal Bhinneka Tunggal Ika.

Multikultur dan multietnis masyarakat Indonesia memang dapat menjadi berkah karena menghadirkan mozaik kebudayaan yang indah dalam rangkaian Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi, ternyata berkah itu bersanding dengan musibah sehingga kepluralistikan masyarakat Indonesia lebih banyak menjadi pekerjaan rumah daripada berkah. Fenomena ini terlihat dari perkembangan sejarah Indonesia, seperti semakin kuatnya *etnosenterisme*. Hal ini dapat dilihat dari munculnya konflik antaretnik di berbagai daerah di Indonesia, antara lain disebabkan oleh perkembangan *etnosentrisme* ke arah *etnonasionalisme* yang mendorong lahirnya gerakan sparatisme yang menuju pada gerakan fundamentalisme.

Otonomi daerah yang diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut, ternyata dominan berubah menjadi hiperotonomi sehingga memunculkan proses politik kedaerahan.<sup>86</sup> Ini merupakan fenomena yang menandakan

---

<sup>85</sup>Siti Musda Mulia, "Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia" dalam Sururin, Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak ( Bandung; Nuansa, 2005), h. 227.

<sup>86</sup>Piliang, Y. A., *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. (Yogyakarta; Jalasutra, 2003), h. 15.

adanya masalah serius dalam mengelola kepluralistikan di Indonesia sehingga semboyan Bhineka Tunggal Ika semakin jauh dari cita-cita kesatuan Indonesia. Begitu juga krisis yang melanda bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi dan skala merupakan cobaan moralitas dan kemanusiaan yang tidak ringan. Krisis ini menurut merupakan permasalahan serius bangsa, tetapi secara moralitas memperoleh tanggapan yang kurang sungguh-sungguh dari elite masyarakat.<sup>87</sup>

Fakta ini tampak dari berbagai kasus moral terutama kasus korupsi yang menimpa para pemimpin dalam berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif maupun legestatif, bahkan lembaga yudikatif yang fungsi formalnya sebagai pengendali moral. Ini berarti bahwa Pancasila sebagai landasan moral masyarakat Indonesia benar-benar dalam kondisi sakit sehingga penyakit moral yang melanda sebagian masyarakat Indonesia semakin kronis. Misalnya, dalam peristiwa politik pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota begitu banyak muncul perilaku yang antiproduktif terhadap perkembangan moral dan kemanusiaan.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi dapat saja membuka peluang dan memunculkan karakteristik kekuasaan yang menyebar kurang terkendali sehingga semakin suburnya pertumbuhan feodalisme. Kusumohamidjojo menegaskan bahwa segera menjadi jelas bahwa desentralisasi tidaklah menjamin akan diatasinya paradoks Indonesia. Begitu banyak kekhawatiran bahwa feodalisme dan korupsi akan mengalami proliferasi yang justru akan lebih mendekatkan

---

<sup>87</sup>Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta; PT. Grasindo, 2000), h. 50.

kaum feodal dan koruptor kepada korbannya, rakyat di daerah-daerah. Krisis ini muncul karena kesusilaan tampaknya diabaikan selama sejarah Indonesia merdeka dan memuncak dalam babak-babak terakhir dari Orde Baru, bahkan semakin semarak pada masa-masa berikutnya.<sup>88</sup>

Hal ini ditunjukkan oleh anomali sosial yang bersumber pada kalangan atas masyarakat, bahkan budaya kemunafikan melanda sebagian masyarakat Indonesia. Sikap pemuka Indonesia dari generasi yang berbeda-beda merefleksikan keprihatinan mengenai rasa hormat kepada etika sosial pada kalangan atas masyarakat. Pada gilirannya keprihatinan ini akan menghalangi penegakan serta pelaksanaan hukum secara luas dan merata. Apalagi arogansi mayoritas terhadap minoritas, perilaku menyimpang dalam kehidupan keagamaan, monopoli dalam bidang ekonomi, dan eksploitasi alam tanpa kendali secara sosio-budaya merupakan ancaman serius bagi keutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kepluralistikan masyarakat dan kebudayaan Indonesia, di samping sebagai kekayaan bangsa, juga bisa menjadi ancaman bagi negara dan bangsa ini, bila unsur bangsa masing-masing tidak memberikan ruang bagi perbedaan. Pluralitas dan heterogenitas masyarakat itu dapat dipahami sebagai suatu kekayaan dalam konteks keanekaragaman budaya untuk membandingkannya dengan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, dalam banyak urusan selebihnya keanekaragaman itu lebih potensial menjadi batu sandungan, apalagi bila kenyataan itu juga dieksploitasikan secara struktural. Kemudian, yang akan didapat pastilah bukan

---

<sup>88</sup>Ibid.

“nation building”, melainkan kemungkinan lebih besar, malahan “nation bleeding”.<sup>89</sup>

Fenomena itu menunjukkan betapa perlunya dibangun kesadaran moral Pancasila dan kebudayaan nasional dalam format saling menghormati dan saling menghargai eksistensi kebudayaan daerah dan kelompok-kelompok minoritas dalam kerangka multikulturalisme. Walaupun membangun kesadaran identitas nasional itu bukan upaya mudah, tetapi bukan berarti sama sekali tidak mungkin. Untuk itu patut disadari bahwa akan dijumpai kesulitan mengkristalisasikan kompleksitas kebudayaan Indonesia menjadi suatu kebudayaan Indonesia yang definitif. Kesulitan ini, seperti diungkapkan Kusumohamidjojo berikut.

“Kita masih jauh dari posisi untuk dapat mengidentifikasi suatu peradaban Indonesia. Kita malahan masih dalam proses mengkristalisasikan kompleksitas kebudayaan Indonesia menjadi suatu kebudayaan Indonesia yang lebih definitif. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman dan kemauan mengapresiasi keberagaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dalam kesadaran bahwa pihak mayoritas dalam mempertahankan eksistensinya, baik langsung maupun tidak memerlukan sumbangan pihak minoritas”.<sup>90</sup>

Artinya, selain kesulitan mengidentifikasi peradaban Indonesia, juga di Indonesia dikotomi mayoritas-minoritas siso-kultural tidak bisa diabaikan begitu saja. Malahan orang tidak hanya sadar bahwa pemeluk agama Islam merupakan mayoritas absolut di Indonesia, tetapi juga bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, h. 49.

<sup>90</sup>*Ibid.*, h. 44

dunia. Akan tetapi, pertanyaan bagaimanakah dikotomi mayoritas-minoritas antara masyarakat pemeluk agama Islam pada satu pihak dan masyarakat pemeluk berbagai agama bukan Islam pada pihak lain akan mengalami pergeseran masih harus dipandang sebagai suatu persoalan yang terbuka.

Dikotomi mayoritas-minoritas pada bidang agama bisa menjadi tragedi besar, bila ditumpangi dengan muatan politik-ideologis ataupun ketimpangan dalam kesempatan kinerja ekonomi.<sup>91</sup> Dengan demikian, pembangunan masyarakat Indonesia yang bhinneka memerlukan kesadaran penuh tentang ketunggalan dalam keberagaman. Ini merupakan ide tentang penegakan kesatuan Indonesia berdasarkan upaya mengapresiasi keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Keaneragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia sesungguhnya bukan masalah baru. Menurut Kusumohamidjojo bahwa sejak sebelum berdirinya sebagai negara merdeka, Indonesia sudah menghadapi persoalan besar yang berkaitan dengan keanekaragaman kebudayaan. Persoalan ini menjadi semakin besar seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sejarah yang menyertainya.<sup>92</sup>

Masalah kebhinekaan itu perlu dibedah secara tuntas, agar masyarakat Indonesia tidak terbuai dan hanyut dalam slogan, seolah-olah keanekaragaman itu lebih merupakan berkah dan bukan pekerjaan rumah. Hal ini dipahami oleh

---

<sup>91</sup>Ibid., 86-89. Lihat pula Ahmad Baso, "Agar Tidak Memayoritaskan Diri" Tentang Islam, Pluralisme dan HAM Kultural", dalam Sururin, Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak ( Bandung; Nuansa, 2005), h. 27.

<sup>92</sup>Kusumohamidjojo, *op.cit.*, h. 59-60.

banyak orang Indonesia yang berpikir jernih dan menyadari beratnya tantangan masa depan negara-bangsa ini. Dalam kerangka inilah letak relevansi multikulturalisme untuk membahas masalah kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bangsa Indonesia yang multikultur mutlak harus dipandang dari kacamata multikulturalisme, sebagaimana dikemukakan Magnis-Suseno bahwa Indonesia hanya dapat bersatu, bila pluralitas yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya, penegakan kesatuan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang “yang baik” kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu, diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional, integrasi nasional, dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup><http://kompas.online>. Suseno, Franz Magnis, *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Kompas Online, diakses tanggal 14 Agustus 2014.

## BAB IV

### KEHARMONISAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

#### YANG DITAWARKAN ALQURAN

##### A. Ungkapan-ungkapan Al-Qur'an tentang Multikultural

Kemajemukan agama, etnik, bahasa dan adat istiadat merupakan kekayaan bangsa. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia memiliki peluang untuk hidup damai dan harmonis dalam masyarakat. Perbedaan yang ada itu, tidak dapat dikategorikan sebagai faktor perselisihan. Perbedaan baru menjadi persoalan serius jika disertai dengan fanatisme buta. Islam sendiri, sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia mengajarkan toleransi aneka perbedaan yang ada di kalangan pemeluknya. Penghargaan Islam terhadap perbedaan lahir dari keyakinan bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi terciptanya persatuan.

Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menyetengahkan tentang multikultural. Adapun dasar epistemologis bagi multikulturalisme dalam wacana Alquran adalah kemuliaan manusia, yang darinya muncul seperangkat hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, yang merupakan fondasi etis bagi multikulturalisme. Dalam menafsirkan Alquran tentang multikulturalisme, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, Alquran tidak hanya berbicara kepada umat Islam tapi berbicara kepada banyak umat, baik Nasrani, Yahudi, dan lain-lain. Dalam Alquran terdapat ungkapan-ungkapan seperti *hai orang-orang beriman* (yā ayyuḥa alladzīna āmanū), *hai manusia* (yā ayyuḥa al-nās), *hai orang-orang kafir* (yā ayyuḥa al-kāfirūn), dan

sebagainya, yang membuktikan bahwa Alquran pada saat itu memang tidak hanya berbicara pada satu pihak saja, umat Islam, namun juga berbicara kepada banyak pihak. *Kedua*, Alquran berbicara pada hal-hal yang bersifat multikulturalistik. Banyak suara yang direfleksikan oleh Alquran, berbicara kepada banyak representasi, ada suara untuk Muhammad, ada suara yang disampaikan Allah sendiri, dan juga ada suara yang disampaikan kepada umat manusia yang lain. Intinya, Alquran telah mengenal gagasan multikulturalisme dalam arti keragaman budaya berbasis agama, etnisitas, dan lain-lain. Bahkan secara normatif, Alquran mengakui bahwa manusia dijadikan berbangsa-bangsa (syu'ūban) dan bersuku-suku (qabāil) agar mereka saling mengenal dan menghargai satu sama lain, seperti yang termaktub dalam Q.S.al- Hujurāt (49):13, meskipun demikian, seandainya Allah swt. menginginkan niscaya Dia hanya menjadikan umat manusia ini satu, sesuai firmanNya dalam Q.S. al- Syūrā (42):8.<sup>94</sup>

#### 1. Kesamaan Asal Manusia

Dasar epistemologi multikultural dalam Al-Qur'an adalah kesamaan asal muasal manusia. Kesamaan dapat juga diartikan sebagai kesatuan yang merupakan lawan dari keragaman. Kesamaan ini nampak pada berbagai ayat Al-Qur'an antara lain dalam Q.S. al- Alaq (96): 2 sebagai berikut:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Terjemahnya:

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Rusli, *Multikulturalisme Dalam Wacana Al-Qur'an*, <http://oaji.net/articles/1163-1409558008>, di akses tanggal 13 September 2014.

<sup>95</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (

Kata ‘*alaq* dalam kamus-kamus bahasa Arab digunakan dalam arti segumpal darah, juga dalam arti cacing yang terdapat di dalam air bila diminum oleh binatang maka ia tersangkut di kerongkongannya. Banyak ulama masa lampau memahami ayat di atas dalam pengertian pertama. Tetapi, ada juga yang memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Ini karena para pakar embriologi menyatakan bahwa setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan indung telur ia berproses dan membelah menjadi dua, kemudian empat, kemudian delapan, demikian seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat berdempet serta masuk ke dinding rahim. Bisa juga kata ‘*alaq* dipahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu bergantung kepada selainnya.<sup>96</sup>

Selain itu ayat lain yang menggambarkan tentang kesamaan asal muasal manusia adalah Q.S. al- Najm (53): 45-46 sebagai berikut:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita. dari sperma, apabila dipancarkan.

Satu lagi ayat Al-Qur'an yang sering disebut sebagai kesamaan asal manusia adalah Q.S. al- Nisā (4):1 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>96</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 459.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat ini penuh dengan kontroversi karena memuat kata-kata yang multitafsir. Para mufassir juga masih berbeda pendapat siapa sebenarnya yang dimaksud dengan “ **نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** “ (diri yang satu). Kitab-kitab tafsir *mu'tabar* dari kalangan jumur seperti Tafsir al-Thabarī menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan term **نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** yang terdapat dalam QS. Al-Nisa' (4): 1, adalah Nabi Adam, Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibn Katsir, Imam Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf, al-Burūsawī dalam tafsir Rūh al-Bayān, al-Alusi dalam tafsir Ruh al-Ma'āni.<sup>97</sup>

Ketiga ayat yang telah dicantumkan di atas pada substansinya mengajak kepada seluruh manusia agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Karena itu, ayat 1 dari surah al-Nisā, meskipun turun

---

<sup>97</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Cet. I: Yogyakarta, Lkis, 1999), h. 47.

di Madinah yang biasa panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman (yā ayyuhā alladzina āmanū), namun demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada seluruh manusia secara universal, beriman dan tidak beriman, tanpa membedakan agama, suku, bangsa dan warna kulit: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari yang satu.*<sup>98</sup>

Selain itu informasi penting dari ayat-ayat di atas menunjukkan perbedaan proses penciptaan Adam dan Hawa dengan proses penciptaan manusia pasca Adam. Namun demikian terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, secara substansial memiliki persamaan, yakni unsur jasmani. Dengan dasar persamaan penciptaan ini membawa dampak pemahaman persamaan manusia. Meskipun dipahami secara faktual bahwa manusia berbeda antara satu dengan lainnya dalam hal jenis kelamin, warna kulit, suku, ras, pola pikir, dan selainnya, akan tetapi dari segi kemanusiaan seluruh manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Implikasi lebih jauh yang dapat dipahami dari ayat di atas jika dikaitkan dengan paham multikulturalisme bahwa setiap manusia dapat saling menerima, saling tolong menolong, saling peduli dan saling memahami antara satu dengan lainnya, tanpa membedakan perbedaan yang ada, dengan asumsi bahwa asal muasal penciptaan seluruh manusia adalah sama.

Hadis nabi Muhammad saw. yang menyerukan hal serupa di atas adalah sebagaimana berikut:

---

<sup>98</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1426 H/2005 M), h. 322.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا

ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara.

## 2. Perbedaan

Sama halnya dengan persatuan, perbedaan adalah suatu keniscayaan. Islam sangat mentoleransi aneka perbedaan yang ada dikalangan pemeluknya sehingga wajar apabila disimpulkan bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Keanekaragaman masyarakat dalam segala aspek yang tercakup tidak dapat lagi dihindari. Segala upaya menciptakan kesatuan di antara berbagai perbedaan dan pemaksaan berakhir dengan kegagalan.<sup>99</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menengahkan tentang perbedaan. Muhammad Hasan al-Himsi telah meneliti dan menemukan 16 surah dalam Al-Qur'an yang mengemukakan tentang perbedaan dikalangan manusia. Dengan demikian, di samping banyak menekankan kesamaan muasal, al-Quran juga mengingatkan adanya perbedaan di lingkungan umat manusia. Perbedaan menjadi isu

---

<sup>99</sup>Zamroni, Pendidikan Demokrasi (Yogyakarta; Ombak, 2013), h. 96.

penting kedua setelah kesamaan muasal manusia. Terbukti, perbedaan-perbedaan manusia menempati posisi terbanyak kedua setelah surat-surat yang membahas kesatuan muasal manusia. Perbedaan di sini meliputi perbedaan manusia dalam ketaatannya kepada Tuhan seperti dalam al-Zukhrūf, al-Jātsiyah, dan al-Syūrā. Manusia dipetakan antara yang bersedia menerima petunjuk Tuhan dan yang menolak, yang beriman dan yang kafir. Perbedaan juga ditunjukkan pada perpecahan ke dalam sekte-sekte keagamaan. Selain itu, manusia juga berbeda dari segi asal [*al-nasl*], karakteristik masing-masing seperti sabar, syukur, tawakkal, dan perbedaan akhir kejayaan suatu kelompok manusia, seperti disinggung oleh surat al-Mukmin.<sup>100</sup>

Karakteristik manusia yang berbeda-beda diungkapkan oleh Al-Qur'an salah satunya pada Q.S. al-Baqarah (2): 155-157.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
 وَدَشَّرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  
 رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya:

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang

<sup>100</sup>Departemen Agama..h. 614

sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>101</sup>

Kata sabar diatas bermakna menahan nafsu untuk tidak melanggar perintah agama. Kesabaran ini akan berakhir dengan keberkahan hidup yang sempurna, rahmat yang banyak, dan petunjuk baik dalam mengatasi kesulitan dan kesedihan maupun petunjuk menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>102</sup> Sabar dapat pula diartikan ketahanan mental dalam menanggung tantangan dan penderitaan, atau pun keteguhan hati dalam menekuni usaha dan perjuangan.<sup>103</sup>

Selain karakter sabar, syūkur juga merupakan salah satu karakter umat manusia yang turut memperkaya nuansa kehidupan di masyarakat. Karakter syukur atau tidaknya manusia terdapat dalam Q.S. al- Naml (27):40.

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ  
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ بِقَالَ هَذَا مِمَّنْ فَضَّلْتُ لِيُجِيبُنِي أَشْكُرُكُمْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ  
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur

---

<sup>101</sup>Departemen Agama

<sup>102</sup>Mardan, *Wawasan Al-Qur'an tentang Malapetaka* (Tangeran; Pustaka Arif, 2009), h. 305.

<sup>103</sup>Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta; Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), h. 213-214.

Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".<sup>104</sup>

Dalam Al-Qur'an kata syukr biasa diperhadapkan dengan kata kufur. Hal ini karena syukur juga diartikan menampakkan sesuatu kepermukaan, sedangkan kufur adalah sebaliknya yakni melupakan nikmat dan menutup-nutupinya.<sup>105</sup> Penampakan nikmat Tuhan, antara lain dalam bentuk memberi sebahagian dari nikmat yang telah diperoleh itu kepada pihak lain yang membutuhkan, sedangkan menutup-nutupinya adalah dengan bersifat kikir, padahal Allah telah tegaskan bahwa manusia itulah yang fakir, sedang Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Karakter lain manusia yang dikemukakan Al-Qur'an adalah sifat tawakkal. Kata ini terambil dari bahasa Arab tawakkal yang berarti mewakilkan. Ia berasal dari akar kata dengan huruf-huruf w, k, l, yang pada dasarnya bermakna pengendalian pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan.<sup>106</sup> Siapa yang diwakilkan atau diandalkan perannya dalam suatu urusan, maka perwakilan tersebut boleh jadi menyangkut hal-hal tertentu dan boleh jadi juga dalam segala hal. Allah swt. dapat diandalkan dalam segala hal, seperti firmanNya Q.S. al- An'ām (6):20. Yang diwakilkan boleh jadi wajar untuk diandalkan karena

---

<sup>104</sup>Departemen Agama

<sup>105</sup>Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf bin al- Raghīb al-Asfahaniy, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* (al-Qāhīrah al-Mīshriyah; al-Maktabah al-Tawfiqiyyāt, 2003), h. 268.

<sup>106</sup>Ibid., h. 546.

adanya sifat-sifat dan kemampuan yang dimiliki, sehingga hatinya menjadi tenang. Boleh jadi juga, yang diandalkan itu tidak sepenuhnya memiliki kemampuan, bahkan dia sendiri pada dasarnya, masih memerlukan kemampuan dari pihak lain agar dapat diandalkan, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam memberi rezki dan mengawasi segala amal perbuatan manusia. Allah Maha Kuasa memenuhi semua harapan yang mewakilkanNya. Karena itu, Dia menegaskan bahwa Cukuplah Allah sebagai wakil (Q.S. al- Nisā (4):81).<sup>107</sup>

Pernyataan karakter-karakter manusia di atas merupakan perwakilan dari beberapa bentuk perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia. Masih tersisa bentuk perbedaan lain yang tidak disebutkan. Yang terpenting bahwa perbedaan yang ada merupakan fitrah atau hukum alam yang tidak dapat dipungkiri betapa pun manusia sangat ingin melakukannya. Sifat-sifat lain yang berkaitan dengan karakter manusia dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dipetakan secara tematik.<sup>108</sup>

### 3. Eksistensi Bangsa-Bangsa dan Sekte

Kehidupan multikultural yang paling nyata terpampang dihadapan manusia adalah adanya bangsa-bangsa dan sekte-sekte. Dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, tidak terlepas dari adanya budaya, ras, suku bahkan agama sekalipun yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan kondisi yang beranekaragam dalam suatu kehidupan kebangsaan akan memunculkan suatu keadaan yang dilematis.

---

<sup>107</sup>Mardan, Wawasan Al-Qur'an tentang Malapetaka (Tangeran; Pustaka Arif, 2009), h. 305.

<sup>108</sup>Departemen Agama,

Di satu sisi jika kehidupan plural ini tidak terkelola dengan baik maka akan muncul fitnah kubra atau konflik di dalamnya, sebaliknya jika ia dapat terkelola dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, maka yang akan dinikmati oleh masyarakat bangsa itu adalah suatu kehidupan yang penuh kedamaian dan keharmonisan.

Eksistensi bangsa-bangsa atau suku itu sendiri pada hakekatnya telah menjadi ketentuan Allah swt. sesuai dengan firmanNya Q.S. al- Hujurāt (49): 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا  
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal yang sama, kemudian dijadikan dalam kelompok *syu'ub* dan *qabail*. Seluruh manusia setara dalam kemuliaan sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Mereka menjadi lebih mulia daripada yang lain hanya berdasar tingkat keberagamaannya. Yakni sebatas mana ketaatan mereka kepada Allah dan rasul-Nya. Sedangkan tujuan penciptaan semacam itu ialah agar masing-masing saling kenal-mengenal. Menurut Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah al-Sa'di, fungsi ta'aruf dalam konteks ayat ini ialah untuk menumbuhkan semangat saling tolong-menolong, saling

mewarisi, dan menjaga hak-hak kerabat. Hal itu hanya dapat terwujud jika terdapat perbedaan identitas primordial dan kondisi saling mengenal satu sama lain. Ibnu Katsir menambahkan bahwa perbedaan identitas primordial tidak boleh dijadikan dasar persaingan yang tidak sehat, seperti sikap saling menjatuhkan, menghujat dan bersombong-sombongan (*al-Tafākhur*).<sup>109</sup>

Dalam Al-Qur'an selain kata *syu'ub* yang mempresentasikan makna kebangsaan, kata *qaum* juga dapat dianggap memiliki makna sinonim. Kata *qaum* dan *qaumiyah* sering dipahami dengan arti bangsa dan kebangsaan. Kebangsaan Arab dinyatakan oleh orang-orang Arab dewasa ini dengan istilah *Al-Qaumiyah Al-'Arabiyyah*. Demikian pula kata *ummah* yang memiliki konotasi persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian menurut M. Quraish Shihab, kata *ummah* tidak dapat serta merta di justifikasi sebagai legalitas kebangsaan, karena meskipun *ummah* terulang sebanyak 51 kali, namun makna yang dikandungnya berbeda-beda.<sup>110</sup>

## **b. Ungkapan-Ungkapan Al-Qur'an tentang Harmoni**

### **a. Al- Musāwā (Persamaan)**

Salah satu indikasi masyarakat harmoni adalah adanya sistem persamaan. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus sama secara mutlak dengan orang lain. Tidak seorangpun menyetujui persamaan secara mutlak yang berarti bahwa manusia itu setara dalam semua hal. Mereka mengakui bahwa

---

<sup>109</sup>Ibn al-Imām al-Jālib al-Hāfidz Ismail al-Quraisy al-Dimasqi Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adzīm* Jilid VII (Beirut; Dār al-Fikr, 1401/1981), h. 385.

<sup>110</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1996), h. 215.

dalam beberapa hal manusia itu tidak sama seperti usia manusia, seks, kesehatan, kekuatan jasmani, kecerdasan, dan pemberian-pemberian alam lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Barat lebih mengakui “persamaan di muka hukum”, yang secara aktual menjadi tujuan politik yang menandai masyarakat demokratis. Persamaan, karenanya, bukan berarti tanda bahwa manusia itu sama dalam pengertian kata yang kongkrit, melainkan lebih menunjukkan suatu pernyataan etis, di mana mereka adalah setara dan harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Klausula ayat (Q.S. al- Hujurat (49):13) **إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** adalah pengantar untuk menegaskan bahwa manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan lainnya, demikian pula tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang; laki-laki dan perempuan. Klausula ini kemudian dipertegas oleh penggalan akhir ayat ini bahwa orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya manusia bertakwa karena sarana takwa merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.

Berkaitan dengan multikulturalisme, faham persamaan merupakan hal mutlak yang mesti terjadi di tengah masyarakat. Dengan prinsip persamaan ini, seseorang akan menghargai orang lain meskipun mereka berbeda dalam berbagai aspek. Pemahaman akan prinsip ini pula dapat meminimalisir potensi konflik yang biasa terjadi pada masyarakat multikultur.

#### b. al-Hurriyah (Kebebasan)

Prinsip ini merupakan syarat untuk mewujudkan sistem yang harmonis yang akan mengantarkan manusia

mencapai kebenaran dan kemajuan menuju terciptanya suatu kesatuan yang integral dan terhormat. Dengan demikian wajar jika prinsip kebebasan ini merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam Islam. Adapun tujuan pokok yang ingin dicapai dalam praktik prinsip *hurriyah* adalah memantapkan martabat dan kehormatan individu setiap orang dari berbagai aspek, di antaranya kebebasan dalam bidang hak-hak sipil, agama, berfikir, dan mengemukakan pendapat, termasuk juga dalam bidang politik dan pemerintahan.<sup>111</sup>

Secara bahasa kebebasan atau kemerdekaan didefinisikan sebagai keadaan yang bebas, dimana pada keadaan tersebut seseorang lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya sehingga ia boleh bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa.<sup>112</sup> Definisi kebebasan juga dikemukakan oleh Norman P. Barry yang menyatakan bahwa tidak adanya suatu pemaksaan atau rintangan.<sup>113</sup> Husain Haekal seperti yang dikutip oleh Musda Mulya, memiliki versi lain pembagian prinsip kebebasan dalam Islam. kebebasan ini mencakup empat kebebasan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan dari rasa lapar dan kebebasan dari rasa takut.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Achmad Abubakar, *Wajah HAM dalam Cermin Al-Qur'an Respon Al-Qur'an Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan* (Cet. I: Makassar; Alauddin University Press, 2011), h. 15.

<sup>112</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, h. 154-155.

<sup>113</sup>Norman P. Barry, *An Introduction to Modern Political Theory* (New York: St. Martin Press), h. 161.

<sup>114</sup>Musda Mulya, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 173.

Beberapa ayat Al-Qur'an antara lain Q.S. al-Baqarah (2): 256, Q.S. Yūnus (10): 99, Q.S. al-Nahl (16): 125, Q.S. al-Shaffāt (37): 102 telah membicarakan tentang kebebasan. Isyarat kebebasan itu, bahkan telah mulai muncul sejak proses awal dalam penciptaan manusia.<sup>115</sup> Dalam hal kebebasan beragama misalnya, Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...

Kebebasan serupa termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256:

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Karena itu, jika seseorang telah menetapkan satu akidah, maka dia akan terikat dengan segala aturan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan dia akan terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya.<sup>116</sup> Dari penjelasan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an telah menjamin kebebasan individu untuk memilih agamanya masing-masing tanpa boleh ada seseorang yang menekannya. Kebebasan memilih suatu agama yang dianut merupakan kebebasan manusia yang sedemikian tinggi tingkatannya dalam

---

<sup>115</sup> Ahmad Abubakar, *op.cit.*, h. 157.

<sup>116</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 668.

pandangan Al-Qur'an. Kemerdekaan yang paling suci adalah kemerdekaan beragama dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan, selama tidak mengganggu atau melanggar hak-hak orang lain.<sup>117</sup>

Dalam konteks multikulturalisme, sikap lapang dada merupakan sikap batin yang lahir dari rasa kebebasan dan kesabaran. Filosofi dan watak tersimpan berada di balik lapang dada adalah untuk menciptakan kemashlahatan untuk keselamatan dan kerukunan antar pemeluk agama. Untuk itu dengan meminjam kaidah ushul, pertama, *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mashālih*, yakni mencegah (menghalangi) kemudharatan, kerusakan, huru hara, lebih diutamakan dari pada meraih kemashlahatan. Dalam konteks problematika sosial, kaidah itu berarti lebih baik mencegah konflik, perselisihan dan pertentangan, pertengkaran dan permusuhan daripada secara bersikeras meraih kemanfaatan dan kegunaan. Kedua, kaidah *al-dhadharar yuzāl* yakni kemudharatan harus selalu dihindari.<sup>118</sup>

Dengan demikian, beragama bertujuan untuk menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai bukan untuk memaksa kehendak. Ini merupakan prinsip dalam beragama, yakni kebebasan memeluk agama, memuliakannya, menghargai kehendaknya, pemikirannya dan perasaannya, serta membiarkannya mengurus urusannya sendiri. Prinsip kebebasan merupakan ciri manusia yang paling spesifik dan asasi Islam mengutamakan kebebasan dan melindungi haknya

---

<sup>117</sup>Achmad Abubakar, *op.cit.*, h. 16.

<sup>118</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 366.

sebagai manusia.<sup>119</sup> Agama boleh menawarkan jalan kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar, agama boleh menawarkan kemenangan, tapi tidak boleh cenderung ingin menang sendiri.

c. al-‘Adālah (Keadilan)

Dalam konsep Islam, keadilan adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia, dan bersifat *immutable* (tidak akan berubah). Karena hakekatnya yang objektif dan *immutable* ini, menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan bagi siapa pun yang melaksanakannya, dan sebaliknya, ketidakadilan akan mengakibatkan malapetaka.

Kata ‘*adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja عَدَلَ – وَعَدَالَةٌ – يَعْدِلُ – عَدْلًا – وَعُدُولًا. Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf (عَدَل), (دَال) dan (لَام), yang makna pokoknya adalah (keadaan lurus) الْإِسْتَوَاءُ (bengkok, keadaan menyimpang).<sup>120</sup> Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata ‘*adl* berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, seorang yang ‘*adil* adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘*adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan pada

---

<sup>119</sup>M. Hasan Abdullah, *Metodologi Dakwah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Bristama, 1997), h. 150.

<sup>120</sup>Abu al-Ḥusain Ibn Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughāt*, Jilid IV (Mesir; Mushtafā al-Bābi al-Ḥalabi wa al-Syarīkah, 1972), h. 246.

dasarnya pula seorang yang *'adil* berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Al-Rāghib menyatakan bahwa kata *'adl* berarti memberi pembagian yang sama.<sup>121</sup> Sedangkan al-Marāghi memberikan makna *'adl* dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.<sup>122</sup>

Al-Qur'an menyebutkan kata adil dalam arti seimbang, yang terungkap dalam empat ayat. Diantaranya dalam Q.S. al-Infithār/82:7

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ.

Terjemahnya :

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.

Dalam konteks masyarakat harmonis, prinsip keadilan merupakan dasar yang perlu ditegakkan. Prinsip ini memberikan motivasi hidup rukun dan damai diantara warga masyarakat, karena mereka akan hidup tanpa saling curiga mencurigai atau saling hakim menghakimi jika saja prinsip ini dapat terealisasi dengan baik.

### **c. Upaya Solutif Tawaran Al-Qur'an dalam Menciptakan Keharmonisan Masyarakat Multikultural.**

---

<sup>121</sup>Abū al-Qāsim Abū al-Husain bin Muḥammad al-Rāghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* (Mishr; Mushtafā al-Bāb al-Ḥalābi, 1961), h. 325.

<sup>122</sup>Aḥmad Musthafa al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi*, Jilid V (Mesir, Mushtafa al-Bābi al-Ḥalābi, 1969), h.69.

a. Dialog atau Syūrā

Seperti yang dikemukakan terdahulu bahwa perbedaan dan keanekaragamanyang ada pada masyarakat multikultural kalau dikelola dengan baik, akan merupakan kekuatan bagi masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur, sejahtera yang dilandasi dengan keadilan dan keberadaban. Sudah barang tentu keanekaragaman memiliki dinamika yang menghasilkan gerakan-gerakan di masyarakat dalam segala aspek kehidupan: sosial, ekonomi, politik dan kultural. Gerakan-gerakan ini menghasilkan pergesekan yang berwujud positif ataupun negatif. Bersifat negatif karena gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akan menimbulkan perbedaan yang seringkali menjurus pada konflik. Mulai konflik dalam wujud argumentasi, intimidasi sampai konflik fisik perorangan, kelompok, bahkan sampai suku. Berwujud positif pergesekan akan menimbulkan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa sehingga melahirkan kerjasama yang menjadikan masyarakat jauh dari konflik dan warga masyarakat merasa aman dan hidup harmonis. Keamanan dan keharmonisan ini sangat besar artinya bagi kemajuan masyarakat.<sup>123</sup>

Untuk mewujudkan keamanan dan keharmonisan tersebut, diperlukan upaya-upaya sehingga sedini mungkin konflik dapat diminimalisir. Upaya-upaya dimaksud sudah barang tentu telah dilakukan selama ini, mengingat upaya yang sama juga telah dikemukakan dalam Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang Islam. Upaya dimaksud antara lain melalui dialog. Dialog merupakan salah satu cara dalam mengespresikan sikap toleransi yang tujuannya untuk

---

<sup>123</sup>Zamroni, *op.cit.*, h. 97.

menghilangkan sifat kefanatikan, mengurangi kecurigaan dan untuk meluruskan cara pandang yang sempit dan picik.<sup>124</sup>

Dialog dalam istilah Islam sering dikonotasikan dengan istilah musyawarah, yaitu suatu upaya yang ditempuh mengeksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum pula.<sup>125</sup> Dari segi bahasa klausa al-musyāwarah berasal dari شاور – يشاور yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>126</sup> Ibn Fāris mengartikannya sebagai “menampakkan dan menawarkan dan mengambil sesuatu”. Makna terakhir terdapat dalam ungkapan *syāwartu fulānan fi amrī* (Artinya : saya mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku).<sup>127</sup> Sedangkan Aḥmad al-Shāwi al-Malīki mengartikan شاور – يشاور berarti meminta pendapat orang lain.<sup>128</sup> Sejalan dengan pengertian ini, klausa syūrā atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian

---

<sup>124</sup>Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta; Alex Media Komputindo, 2014), h. 368.

<sup>125</sup> Abd. Ḥamid Ismāil al-Anshāri, *al-Syūrā wa Atsāruhu fī al-Dīmuqrāthīyah* (Kairo: al-Maktabah al-Salāfiyah, 1975), h. 14.

<sup>126</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Jilid IV: Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 434

<sup>127</sup>Abu al-Ḥusain Ibn Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughāt*, Jilid III (Mesir; Mushtafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1972), h. 226-227.

<sup>128</sup>Aḥmad al-Shāwi al-Malīki, *Hāsyīyah Tafṣīr al-Jalalain*, Jilid IV (Indonesia, Dārul Ulūm, t.th), h. 344.

keputusan yang berdasarkan syūrā merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Meskipun musyawarah merupakan pilar penting dalam suatu negara, dalam Al-Qur'an, hanya ada tiga ayat yang akar katanya menunjukkan musyawarah. Yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 233, Q.S. Ali 'Imran/3: 159, dan al-Syūrā/42: 38. Masing-masing ayat tersebut berkaitan dengan keluarga, masyarakat, dan negara.

Demi tegaknya kehidupan yang harmonis, dialog sangat diperlukan. Beberapa pertikaian antaretnis maupun agama di Indonesia memberikan indikasi kuat bahwa dialog dan perdamaian perlu dibicarakan secara serius dan mendapat kajian melalui suatu pendekatan keilmuan guna memberikan kontribusi bagi penghentian maupun pencegahan pertikaian di tengah masyarakat. Kondisi mana antara lain dirasakan penting bagi komunitas umat beragama di Ambon, yang kurang lebih tiga tahun secara intensif bertikai, terhitung sejak 1999-2004, mengupayakan rekonsiliasi dan rehabilitasi.<sup>129</sup>

Menyadari begitu besar bahaya konflik yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa, pemerintah mengambil langkah-langkah yang diharapkan dapat mengatasi berbagai konflik tersebut. Dalam hubungannya dengan konflik antar umat beragama, secara garis besar, pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementrian Agama menempuh dua cara. Yang pertama, menyelenggarakan dialog-dialog atau musyawarah-musyawarah antarumat beragama, dan yang

---

<sup>129</sup>Ibnu Mujib dan Yance Z. Rumahuru, *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Humanis* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), h. 4.

kedua, menetapkan berbagai peraturan dalam bentuk surat-surat keputusan.<sup>130</sup>

b. *al-Shulhu* (Perdamaian)

Perdamaian merupakan asas terciptanya kehidupan harmonis dalam suatu masyarakat. Perdamaian ini tidak serta merta terjadi, melainkan membutuhkan suatu proses panjang dimulai dari rasa empati, tolong menolong, kasih mengasahi dan sikap positif lainnya yang mendukung.

Salah satu term yang digunakan Al-Qur'an dalam mengungkap makna perdamaian adalah *al-Shulhu*. Klausa ini sendiri berasal dari kata *shalaha*. Term *shalaha* terdiri atas *shād*, *lām* dan *ha* yang baik dan bagus, sebagai antonim dari rusak dan jelek (*fasada*). Dari akar kata tersebut terbentuk kata *shalaha-yashluhhu* dan dari kata itu pula terbentuk kata *ashlahu-yushlihu* yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak, mendamaikan, dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat.<sup>131</sup>

Dalam Al-Qur'an salah satu upaya yang dilakukan jika terjadi konflik adalah perdamaian. Dalam Q.S. al- Hujurāt (49): 9 dan 10, misalnya Al-Qur'an secara jelas menggunakan term *ashlihu* ketika mengemukakan perintah untuk mewujudkan perdamaian, bahkan sampai dua kali penyebutan, yang mengindikasikan pentingnya menciptakan perdamaian demi kehidupan yang harmonis. Selain pada ayat di atas, dalam Q.S. al- Nisā (4):128 dijelaskan bahwa upaya

---

<sup>130</sup>Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: MARJA, 2013), h. 121.

<sup>131</sup>Abu al-Husain Ibn Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughāt*, Jilid III (Mesir; Mushtafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1972), h. 303.

menempuh perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi meskipun dalam skala sekecil keluarga.

Dalam konteks masyarakat multikultural disebutkan bahwa selain memiliki potensi konflik, ia juga memiliki potensi damai yang perlu dikembangkan, yaitu melalui basis-basis pendekatan yang dirasa mengakar secara kultural di masyarakat. Potensi damai ini dapat diwujudkan setelah berdialog dan melibatkan berbagai stakeholder terkait, seperti halnya pemerintah lokal maupun pusat, masyarakat sendiri, baik dari institusi-institusi sosial, politik, ekonomi hingga pada tingkat personal masyarakat sendiri.<sup>132</sup>

#### c. Amar Ma'rūf Nahi Munkār

Ketika perdamaian telah diupayakan, maka tindakan preventif lainnya perlu digalakkan demi menciptakan kehidupan harmonis. Salah satu upaya itu adalah senantiasa menyeru kebaikan dan menghindari kemungkaran. Perdamaian abadi akan terwujud bila semua pihak dapat menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan rambu-rambu larangan Tuhan, karena perbuatan keji dan mungkar akan mendatangkan kemurkaan Tuhan yang menyebabkan dirinya mendapatkan siksaan.<sup>133</sup>

Dalam berbagai tempat, Al-Qur'an mengungkapkan upaya penyebaran prinsip-prinsip kebaikan dan upaya memerangi keburukan, misalnya dalam Q.S. al-Imran (3): 104. Dalam ayat tersebut mengandung tiga substansi, yakni perintah

---

<sup>132</sup>Ibnu Mujib dan Yance Z. Rumahuru, *op.cit.*, h. 173-174.

<sup>133</sup>Achmad Abu Bakar, *op.cit.*, h.192.

menyeru kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Implikasinya adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkar, sangat penting dalam menegakkan masyarakat yang harmonis, karena adanya kekuatan yang secara alami mendorong kita kepada kebajikan yang bersumber dari hati nurani.<sup>134</sup>

Dalam konteks masyarakat multikultural, amar ma'rūf wa nahi munkār ini merupakan upaya berkesinambungan yang terjadi dan terus diupayakan pelaksanaannya. Disadari bahwa multi kultur, multi etnik atau multi ras akan menimbulkan persaingan, tetapi persaingan itu tidak perlu dilakukan melalui klaim kebenaran, melainkan melalui bukti-bukti nyata yang diperlihatkan oleh kebaikan yang dihasilkan oleh setiap keyakinan. Dengan perkataan lain, persaingan dimanifestasikan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam wilayah hubungan sosial atau hubungan antar manusia dalam proyek-proyek kemanusiaan. Tetapi justru dalam wilayah inilah bukan saja terjadi persaingan yang sehat dan damai, melainkan juga tercipta sistem menuju kehidupan harmonis ditengah-tengah masyarakat multikultural.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, h. 194

<sup>135</sup>M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan* (Jakarta; Kencana, 2010), h. 370.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara etimologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bernegara. Adapun pengertian keharmonisan dari segi terminologi adalah keadaan rukun atau berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Harmoni dapat pula berarti berperilaku rukun atau menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik. Kata rukun dan kerukunan mempunyai pengertian damai dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kata keharmonisan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, namun karakteristik suatu keharmonisan dapat ditelusuri, antara lain pada kata al-Musāwā (Persamaan) dan segala derivasinya, al-Hurriyah (Kebebasan) dan penjelasannya serta al-‘Adālah (Keadilan) dan pembagian-pembagiannya.
2. Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”. Istilah multikultural ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdiri dari keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda. Lawrence A. Blum, seorang mahaguru di Universitas of Massachusetts, menjelaskan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas

budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Lebih lanjut Lawrence menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya orang lain bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggota sendiri. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menengahkan tentang multikultural. Adapun dasar epistemologis bagi multikulturalisme dalam wacana Alquran adalah kemuliaan manusia, yang darinya muncul seperangkat hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, yang merupakan fondasi etis bagi multikulturalisme. Dalam menafsirkan Alquran tentang multikulturalisme, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, Alquran tidak hanya berbicara kepada umat Islam tapi berbicara kepada banyak umat, baik Nasrani, Yahudi, dan lain-lain. Dalam Alquran terdapat ungkapan-ungkapan seperti *hai orang-orang beriman* (yā ayyuḥa alladżīna āmanū), *hai manusia* (yā ayyuḥa al-nās), *hai orang-orang kafir* (yā ayyuḥa al-kāfirūn), dan sebagainya, yang membuktikan bahwa Alquran pada saat itu memang tidak hanya berbicara pada satu pihak saja, umat Islam, namun juga berbicara kepada banyak pihak. *Kedua*, Alquran berbicara pada hal-hal yang bersifat multikulturalistik. Banyak suara yang direfleksikan oleh Alquran, berbicara kepada banyak representasi, ada suara untuk Muhammad, ada suara yang disampaikan Allah sendiri, dan juga ada suara yang disampaikan kepada umat manusia yang lain. Intinya, Alquran

telah mengenal gagasan multikulturalisme dalam arti keragaman budaya berbasis agama, etnisitas, dan lain-lain. Bahkan secara normatif, Alquran mengakui bahwa manusia dijadikan berbangsa-bangsa (syu'uban) dan bersuku-suku (qabāil) agar mereka saling mengenal dan menghargai satu sama lain, seperti yang termaktub dalam Q.S.al- Hujurāt (49):13, meskipun demikian, seandainya Allah swt. menginginkan niscaya Dia hanya menjadikan umat manusia ini satu, sesuai firmanNya dalam Q.S. al- Syūrā (42):8.

3. Untuk mewujudkan keamanan dan keharmonisan tersebut, diperlukan upaya-upaya sehingga sedini mungkin konflik dapat diminimalisir. Upaya-upaya dimaksud sudah barang tentu telah dilakukan selama ini, mengingat upaya yang sama juga telah dikemukakan dalam Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang Islam. Upaya dimaksud antara lain melalui dialog yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan musyawarah. Dialog merupakan salah satu cara dalam mengespresikan sikap toleransi yang tujuannya untuk menghilangkan sifat kefanatikan, mengurangi kecurigaan dan untuk meluruskan cara pandang yang sempit dan picik. Setelah dialog berjalan tanpa kendala Al-Qur'an kemudian memerintahkan *al-Shulhu* (Perdamaian). Perdamaian merupakan asas terciptanya kehidupan harmonis dalam suatu masyarakat. Perdamaian ini tidak serta merta terjadi, melainkan membutuhkan suatu proses panjang dimulai dari rasa empati, tolong menolong, kasih mengasihi dan sikap positif lainnya yang mendukung. Agar perdamaian ini tetap terjaga sepanjang waktu, Al-Qur'an merekomendasikan agar setiap warga masyarakat berkewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni upaya berkesinambungan yang terjadi dan terus diupayakan kebaikannya. Upaya ini akan menimbulkan persaingan yang dimanifestasikan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam wilayah hubungan sosial atau hubungan antar manusia dalam proyek-proyek kemanusiaan.

## B. Saran

1. Mengingat pentingnya kehidupan yang harmonis untuk kelangsungan kehidupan bangsa, maka diharapkan penelitian ini dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu berupaya terus menerus membangun sifat dan prinsip keharmonisan utamanya dalam masyarakat multikultural.
2. Diharapkan peran aktif setiap masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kualitas dialog/musyawarah dan perdamaian dalam perspektif apapun, sehingga kekerasan, konflik ataupun bencana kemanusiaan yang lain dapat sedini mungkin diminimalisir adanya.
3. Dalam mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat multikultural, selain peran civil society, peran pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, diharapkan dapat bersinergi sehingga upaya yang telah dicanangkan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Bill, James dan Carl Leiden. *Politics in the Middle East*. Boston; Litle, Brown and Company, 1979.
- Abdullah, M. Hasan. *Metodologi Dakwah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Bristama, 1997.
- Abubakar, Achmad. Wajah HAM dalam Cermin Al-Qur'an Respon Al-Qur'an Terhadap Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan, Cet. I: Makassar; Alauddin University Press, 2011.
- Ahmad, Abu 'Abdillah Muhammad ibn. *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid IX. Mesir: Dār al-Kātib al-'Arabī, 1967.
- al-Anshāri, Abd. Ḥamid Ismāil. *al-Syūrā wa Atsāruhu fī al-Dīmukrāthīyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Salāfiyah, 1975.
- al-Ashfahani, Abu al-Qāsim Abū al-Husain bin Muḥammad al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Mišr; Mushtafā al-Bāb al-Ḥalābi, 1961.
- Arifin, Tobroni dan Syamsul. *Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik*: Yogyakarta; SIPPRESS, 1994.
- Azra, Azyumardi. "Culture of Violent in the Name of Religion". Makalah. Disampaikan dalam seminar dengan tema "Agama dan Kekerasan" pada Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. 2011
- Barry, Norman P. *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin Press.
- Basman, M. "Pengembangan Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi" (Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Multikulturalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ambon, 11 Maret 2014).

- Baso, Ahmad. "Agar Tidak Memayoritaskan Diri" Tentang Islam, Pluralisme dan HAM Kultural", dalam Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung; Nuansa, 2005.
- Budiman, Hikmat ed. *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta; Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, 2007.
- Budiono, Kusumohamidjojo. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta; PT. Grasindo, 2000.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Haq, Hamka. *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Jakarta; PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Harahap, Syahrin. *Islam dan Modernitas Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, Prenadamedia Grup; Jakarta, 2015.
- Hartoyo. (tesis) *Keserasian Hubungan Antar Etnik, Faktor Pendorong dan Pengelolaannya*, Universitas Indonesia Jakarta; 1996.
- Hefner, Robert W. *Politik Multikulturalisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hendro, Prasetyo, dkk. *Islam & Civil Society Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 2008.
- Hidayati, Mega. *Jurang di Antara Kita*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Hitti, Philip. K. *Kapital Cities of Arab Islam*. Minneapolis: University of Minnesota, 1973.
- Huda, Nurul. "Multikulturalisme dalam Bayang-Bayang Historiografi Resmi/Nasional," dalam Sururin et.al, *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai*

- Gagasan yang Berserak*, Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005.
- Ibn Katsir, Al-Imām al-Jālil al-Hāfidz Ismail al-Quraisy al-Dimasqi. *Tafsīr al-Qur'ān al-Adzīm* Jilid VII. Beirut; Dār al-Fikr, 1401/1981.
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Pluralitas*. Jakarta; Gema Insani, 1999.
- Ioanes, Rakhmat. *Peran Kaum Muda Indonesia dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Tantangan, Peluang, dan Hambatan*.  
<http://countertheocracy.blogspot.com/2011/01/peran-kaum-muda-indonesia-dalam.html>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.
- Madjid, Nuchalis. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta; Paramadina, 2009.
- al-Maliki, Aḥmad al-Shāwi. *Ḥāsyīyah Tafsīr al-Jalalain*, Jilid IV. Indonesia, Dārul Ulūm, t.th.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, (Jilid IV: Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- al-Marāghi, Aḥmad Musthafa. *Tafsīr al-Marāghi*, Jilid V. Mesir, Mushtafa al-Bābi al-Ḥalābi, 1969.
- Mardan, *Wawasan Al-Qur'an tentang Malapetaka* . Tangerang; Pustaka Arif, 2009.
- Muhammad, Afif. *Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: MARJA, 2013.
- Mujib, Ibnu dan Yance Z. *Rumahuru. Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Humanis* .Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulya, Siti Musda “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia” dalam Sururin, *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung; Nuansa, 2005.

- Mulya, Siti Musda. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Murray James, A.H. et. Al. (eds), *The Oxford English Dictionary*, Jilid II London; Oxford at the Clarendon Press, 1978.
- Naim. Ngainun, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*, Yogyakarta; Aura Pustaka, 2014.
- Nasikun, *Masyarakat Transisi*: Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999.
- Nasution, Harun. “*Pengantar*,” dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (eds), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta; Pustaka Firdaus-Yayasan Obor, 1987.
- Parekh, Biku. *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta; Kanisius, 2007.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*: Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rahardjo, M. Dawam. ----- “*Dari Multikulturalisme ke Pluralisme Hak-Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Beragama*” (Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Multikulturalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ambon, 11 Maret 2014).
- Rahardjo, M. Dawam. *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta; Kencana, 2010.
- Rahmat, Jalaluddin. *Keharmonisan Dalam Kemajemukan: Telaah Doktrin Islam Tentang Esensi Stabilitas, Toleransi dan Kebersamaan*, Jakarta: Moyo Segora Agung, 2001.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsīr al-Manār*, Jilid XII . Beirut; Dār al-Fikr, t.th.

- , *Tafsir al-Manār*, Jilid IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1426 H/2005 M.
- Rusli, *Multikulturalisme Dalam Wacana Al-Qur'an*, <http://oaji.net/articles/1163-1409558008>, di akses tanggal 13 September 2014.
- Salim, Abd. Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta; Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994
- Salim, Muin dkk. *Buku Daras Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'iy*, Makassar, Alauddin Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat* . Cet. I; Bandung: Mizan, 1996.
- , *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 dan XV ; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Cet. I: Yogyakarta, Lkis, 1999.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Suparta, Mundzier. *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Cet. Islam: Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
- Suseno, Franz Magnis, *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Kompas Online, diakses tanggal 14 Agustus 2014. <http://kompas.online>.
- Syarbini, Amirulloh dkk. *Al-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta; PT Gramedia. 2011.
- al-Tahāwūni, *Kasyf al-Ishtihālāt al-Funūn*. India; tp. p, 1892.
- al-Tauhidi, Abu Hayyan. *al-Imtinā' wa al-Mu'annasah* Jilid III. Kairo; t.p, 1944.

al-Thabathabai, Sayyid Muhammad Husain. *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'an*, Jilid II. Beirut; t.p, 1972

Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transpormasi Pendidikan Nasional*. Jakarta; Grasindo, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Wahid, Marzuki. Islam dan Pluralisme: Angan-angan Sosial Politik Demokratik Piagam Madinah, dalam Sururin, et.al, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak* Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005.

Waspodo, “*Harmoni Dalam Pluralisme, Suatu Kajian Sosiologis*” dalam M. Tuwah dan Subardi, eds., *Islam Humanis*, Jakarta; Moyo Segoro Agung, 2001.

Y. A., Piliang. *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, Yogyakarta; Jalasutra, 2003.

Zada, Khamami. Agama dan Etnitas: Tantangan Pluralisme Indonesia, dalam Sururin, et.al, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak*. Cet. I: Bandung; Nuansa Fatayat NU, 2005.

Zakariyā, Abu al-Ḥusain Ibn Fāris bin. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughāt*, Jilid III dan IV. Mesir; Mushtafā al-Bābi al-Ḥalabi wa al-Syarīkah, 1972.

Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur.  
Cet. II: Yogyakarta; Ombak, 2013.

Zubir, Bidawi. ”*Tantangan Harmoni Dalam  
Pluralisme: Sebuah Sketsa Pengalaman Lapangan*”  
dalam M. Tuwah dan Subardi, eds., *Islam  
Humanis*. Jakarta; Moyo Segoro Agung, 2001.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada tanggal 13 Mei 1974. Putri keempat dari bapak/Ibu H. Nurdin dan Hj. Balgis. Isteri dari Samsir Salam, MH dan Ibu dari tiga orang anak bernama Zalzalatul

Mufidah, Mulla Shadra dan Uwais al-Qarni.

### **I. Riwayat Pendidikan**

- a. SD Negeri I Pangkajene Sidenreng Rappang (Tahun 1987)
- b. Tsanawiyah Pesant. Darul Arqam Gombara ( Tahun 1990)
- c. Aliyah Pesantren Darul Arqam Gombara (Tahun 1993)
- d. S1 IAIN Alauddin Makassar Fak. Adab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (Tahun 1998)
- e. Pendidikan Kader Ulama MUI Sul-Sel (1999-2000)
- f. S2 IAIN Alauddin Makassar Konsent. Bahasa Arab dan Hukum Islam (2003)
- g. S3 UIN Alauddin Makassar Dirasah Islamiyah Konsent. Tafsir (2010-2016)

### **II. Riwayat Pekerjaan**

- a. Pembina Pesantr. Putri Ummul Mukminin Aisyiyah (Tahun 1999-2003)
- b. Dosen IAIN Imam Rijali Ambon (2003-Sekarang)
- c. Ketua Jurusan PMH IAIN Imam Rijali Ambon (2013-2016)
- d. Ketua Jurusan PMH IAIN Imam Rijali Ambo (2016-2020)

### **III. Karya Ilmiah/Penelitian**

- a. Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an
- b. Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Alquran, Hadis dan Islam (Tahun 2005)
- c. Pemikiran Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat Kontemporer (Tahun 2006)

- d. Diskursus Demokrasi Pendidikan Politik dan Nasionalisme (Wacana atas pemikiran Amin Rais) (Tahun 2007)
- e. Studi Tentang Metode Eklektik Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab (2008)
- f. Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Mengajar Bahasa Arab pada Mahasiswa Semester II Fakultas Syariah IAIN Ambon Tahun Akademik 2008 – 2009” (Tahun 2009)
- g. Pengaruh Metode Ijtihad Umar Ibnu Al-Khattab Terhadap Pembaruan Hukum Islam di Indonesia” (Tahun 2010)
- h. Manusia dalam Sorotan Al-Qur'an (Tahun 2012)
- i. Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār) (Tahun 2013)
- j. Keharmonisan Dalam Masyarakat Multikultural (Suatu Upaya Solutif Tawaran Al-Qur'an). (Tahun 2014)
- k. Perspektif Salafi dan Jamā'ah al-Tablīgh Terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw (Studi Kasus di Desa Batu Merah Ambon) (Tahun 2015)
- l. Penguatan Pemahaman Tafsir Jihad Terhadap Organisasi Kepemudaan di Desa Batu Merah Ambon (Upaya Solutif Mencegah Paham radikalisme)
- m. Fenomena Etnosentrisme Mahasiswa Perguruan Tinggi Ambon dan Penanggulangannya Perspektif Alqur'an (Tahun 2017)
- n. Persepsi Pengurus FKUB Maluku Terhadap Deradikalisasi Paham Keagamaan di Ambon (Tahun 2018).